

REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 0 DARI 38

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TAHUN 2020-2024

VISI

"Menjadi kedeputian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penetapan kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan garda aman untuk mendukung Visi dan Misi BAPETEN"

MISI

- Melaksanakan kegiatan peraturan keselamatan, keamanan, dan garda aman dalam ketenaganukliran sesuai kearifan lokal Indonesia dan standar internasional mampu terap guna melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- Melaksanakan kegiatan kajian keselamatan, keamanan, dan garda aman yang bercirikan terkini, akurat, sistematik, dan konkret untuk menjawab tantangan pengawasan guna memberikan rekomendasi teknis kebijakan yang meningkatkan daya saing nasional dalam ketenaganukliran.



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 1 DARI 38

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kedeputian Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) ini disusun sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan program kegiatan, dan merupakan bahan dasar dari Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Perbapeten) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2020 - 2024 yang ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2021. Renstra ini digunakan sebagai arah perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kedeputian PKN.

Renstra ini disusun untuk menjawab beberapa permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Kedeputian PKN. Beberapa permasalahan dan isu tersebut adalah (1) Pengawasan terhadap rencana pembangunan dan pengoperasian PLTN; (2) Penguatan implementasi justifikasi pemanfaatan dan optimisasi proteksi dan keselamatan radiasi; (3) Penguatan penerapan prinsip pendekatan bertingkat (graded approach) pada pengawasan; (4) kondisi perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir terkini dan prediksinya di masa depan, yaitu: (1) Pengawasan PLTN; (2) Pengawasan Kesehatan; (3) Pengawasan instalasi dan Bahan Nuklir; (4) Meningkatnya obyek pengawasan bidang FRZR; (5) Perkembangan teknologi dalam bidang tenaga nuklir; (6) Sistem Keamanan Nuklir Nasional; (7) Revolusi industri 4.0; (8) Partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan dan kegiatan kajian untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran; (9) Gap kemampuan pengawasan terhadap standarisasi internasional; (10) Legalitas Anugerah BAPETEN; (11) Pengawasan Mineral Ikutan Radioaktif (MIR) atau NORM dan TENORM; (12) Penanganan limbah radioaktif akibat perusahaan pailit; dan (13) Penuaan instalasi nuklir. Dengan tersusunnya Renstra Kedeputian PKN 2020 – 2024 ini diharapkan Kedeputian PKN akan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Visi dan Misi yang telah ditetapkan serta nilai nilai dasar yang dianut.

Renstra Kedeputian PKN perlu ditindaklanjuti ke dalam rencana aksi berupa Rencana Kinerja Tahunan (RKT) masing-masing Unit Kerja di lingkungan Kedeputian PKN. Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam setiap kegiatan di Kedeputian PKN untuk Tahun Anggaran 2020 – 2024.

Jakarta, 1 Januari 2020

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir

Dra. Dahlia Cakrawati Sinaga, MT.



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 2 DARI 38

	hala	man
KATA PE	ENGANTAR	1
DAFTAR	RISI	1
BAB 1. F	PENDAHULUAN	4
	1.1. Kondisi Umum	4
	1.2. Latar Belakang	4
	1.2.1. Landasan Berpikir	5
	1.3. Aspirasi Masyarakat	7
	1.4. Potensi, Tantangan dan Permasalahan Tahun 2020-2024	9
	1.4.1. Potensi	9
	1.4.2. Tantangan dan Permasalahan Tahun 2020-2024	10
BAB II.	VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN	18
	2.1. Visi	18
	2.2. Misi	18
	2.3. Nilai Dasar	18
	2.4. Tujuan Strategis	19
	2.5. Sasaran Kegiatan	19
BAB III.	ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	20
	20	
	3.1. Arah Kebijakan dan Strategi	20
	3.1.2.1. Peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran melalui penyusunan	
	regulasi	22
	3.1.2.2. Peningkatan kualitas pelaksanaan kajian untuk mendukung pengawasan	
	ketenaganukliran	23
	3.1.2.3. Pengembangan sistem pengawasan dalam persiapan pembangunan	
	pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)	26
	3.1.2.4. Peningkatan infrastruktur peraturan dan kajian termasuk aplikasi berbasis	;
	elektronik	27
	3.1.2.5. Penanganan Mineral ikutan radioaktif atau NORM dan Pengelolaan Limba	h
	Radioaktif akibat perusahaan pailit dan penuaan instalasi nuklir	30
	3.2. Kerangka Regulasi	31
	3.3. Kerangka Kelembagaan	31
	3.3.1. Tugas dan Fungsi	31



REVISI: 0 JANUARI 2021 HAL

HALAMAN: 3 DARI 38

	3.3.2	2 Struktur Organisasi	32			
BAB IV.	TARG	GET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	35			
	4.1	Target Kinerja	35			
	4.1.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024					
	4.1.2	2. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan	35			
	4.2	Kerangka Pendanaan	37			
BAB V.	PENU	JTUP	39			

Lampiran I: Matriks Kerangka Pendanaan

Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 4 DARI 38

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kedeputian bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir (PKN) merupakan salah satu satuan kerja (satker) eselon I di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang dipimpin oleh Deputi Kepala BAPETEN, yang selanjutnya disebut dengan Deputi PKN. Deputi PKN berada di bawah dan bertanggung-jawab secara langsung kepada Kepala BAPETEN. Tugas dan fungsi deputi berdasarkan Perpres Nomor 103 Tahun 2021 adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang tertentu. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Deputi Bidang Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir.

Untuk melaksanakan tugas sehari-hari, Deputi PKN dibantu 4 (empat) kepala unit kerja eselon II. Keempat unit kerja tersebut adalah (1) Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (P2STPFRZR); (2) Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (P2STPIBN); (3) Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (DP2FRZR); dan (4) Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir (DP2IBN). Struktur organisasi kedeputian PKN diberikan dalam gambar 2. Masing-masing unit kerja tersebut dipimpin oleh kepala pusat dan direktur, dan masing-masing kepala unit kerja mengelola personel dengan berbagai macam latar belakang pendidikan yang menduduki beberapa jabatan fungsional, diantaranya pengawas radiasi dan peneliti dalam berbagai jenjang kepangkatan. Jumlah SDM dibawah kedeputian PKN adalah 80 orang. Sebagian besar staf kedeputian PKN berlatarbelakang pendidikan S1 dan S2 bidang teknis. Hampir seluruh staf di kedeputian PKN mempunyai jabatan fungsional pengawas radiasi. Pada kedua direktorat pengaturan dimungkinkan untuk penambahan posisi jabatan fungsional perancang perundang-undangan mengingat pada kedua direktorat ini mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.

1.2. Latar Belakang

Dalam rangka menentukan strategi, arah dan pedoman dalam pengambilan prioritas keputusan dan tindakan yang tepat, Kedeputian bidang PKN perlu menyusun perencanaan yang



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 5 DARI 38

strategis. Perencanaan tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen Rencana Strategis (Renstra), dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Dokumen Renstra ini selanjutnya akan digunakan untuk menyusun rencana dan alokasi sumber daya tahunan. Dokumen Renstra Kedeputian PKN disusun mengacu pada Renstra lembaga BAPETEN. Renstra Deputi PKN 2020-2024 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan di satuan kerja (satker) Kedeputian PKN yang berisi arah kebijakan dan strategi Deputi PKN, yang memuat kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, pendanaan, program dan kegiatan dan Rencana Kerja dan Anggaran.

1.2.1. Landasan Berpikir

Penyusunan Renstra Deputi PKN 2020-2024 berlandaskan pada pertimbangan tugas, fungsi dan wewenang Deputi PKN dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BAPETEN. Selain itu dalam penyusunan Renstra Deputi PKN juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, khususnya kepastian hukum dan jaminan keselamatan, keamanan dan garda aman yang tertuang dalam regulasi ketenaganukliran.

1.2.2. Capaian Kinerja dalam Rentra Tahun 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir No. 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Deputi PKN menyelenggarakan tugas dan fungsi perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN), Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR), serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional dan pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional.

Dalam rangka menjalankan tugas tersebut di atas, maka sasaran strategis yang dicapai dalam Renstra Deputi PKN Tahun 2015-2019 yaitu:

- a. Peraturan ketenaganukliran yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum pada masyarakat; dan
- b. Hasil kajian dan rumusan kebijakan pengawasan ketenaganukliran yang andal, berkualitas dan termanfaatkan.

Adapun pencapaian keberhasilan kinerja Deputi PKN Tahun 2015-2019 yang sesuai dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sesuai Sasaran Strategis (SS) dapat dilihat pada Tabel 1.



REVISI: 0

JANUARI 2021

HALAMAN: 6 DARI 38

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi PKN Tahun 2015-2019

No.	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan			Tahun		
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Prosentase ketersediaan	Target	20	40	60	80	100
	peraturan perundang -	Realisasi	26	52	79	89	104
	undangan ketenaganukliran	Capaian	130	130	131,67	111,25	104
	tiap tahun dibanding 5						
	tahun RPJMN (%)						
2	Prosentase penerapan	Target	20	40	60	80	100
	peraturan ketenaganukliran	Realisasi	22,9	44,3	64,3	82	103
	yang sudah diundangkan	Capaian	114,5	111,25	107,17	102,60	103
	(%)						
3	Prosentase hasil kajian dan	Target	75	75	60	80	100
	data penerapan	Realisasi	86	75	78,3	88	92
	rumusan kebijakan yang	Capaian	114,67	100	130,5	110,00	92
	dimanfaatkan oleh						
	unit peraturan, perizinan						
	dan inspeksi						
4	Prosentase makalah terkait	Target	100	100	60	80	100
	pengawasan	Realisasi	100	100	170	83	100
	ketenaganukliran yang	Capaian	100	100	283,33	103,75	100
	diterbitkan dalam publikasi						
	ilmiah dibanding dengan						
	yang dibuat						
5	Indeks kepuasan pengguna	Target	2,7	3,0	3,1	3,3	3,5
	(dari skala 4)			(75)	(77,5)	(82,5)	(87,5)
		Realisasi	3	77	79,3	81,3	83,3
		Capaian	110	102,7	101,7	98,5	95,2

Kedeputian PKN telah memprakarsai, menyusun dan mengembangkan berbagai peraturan perundang-undangan baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Peraturan perundang-undangan tersebut



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 7 DARI 38

dimaksudkan untuk menyempurnakan dan melengkapi ketentuan yang ada dalam rangka mendukung peningkatan pengawasan ketenaganukliran yang telah berjalan.

1.3. Aspirasi Masyarakat

Seiring dengan perkembangan kesadaran masyarakat terhadap risiko radiasi pada fasilitas dan kegiatan ketenaganukliran, maka tuntutan terhadap efektivitas peran pengawasan yang dilakukan BAPETEN semakin meningkat. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan BAPETEN dapat memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan garda aman sehingga kegiatan ketenaganukliran dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat serta BAPETEN dirasakan kehadirannya secara nyata oleh masyarakat. Oleh karena itu produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh unit kerja di bawah Kedeputian PKN diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mampu terap dan selaras dengan standar internasional. Demikian juga produk kajian yang telah dilaksanakan dapat memberikan dukungan terhadap peningkatan kegiatan pengawasan yang memberikan kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pelibatan masyarakat, pemangku kepentingan dan asosiasi profesi sangat penting dalam setiap kegiatan penyusunan dan evaluasi peraturan serta kegiatan kajian. Keikutsertaan masyarakat dalam memberikan masukan, tanggapan, dan aspirasi ini dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat terkait ketenaganukliran.

Keterlibatan masyarakat dalam pemberian masukan, tanggapan, aspirasi, dan penyebarluasan informasi merupakan amanah peraturan perundangan. Pembentukan peraturan harus berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Produk peraturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh BAPETEN ini mayoritas menyasar dan memiliki dampak kepada masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya meningkatkan dukungan dan rasa kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap perangkat peraturan yang dibuat di Kedeputian PKN BAPETEN. Demikian juga produk kajian yang mempertimbangkan masukan dan aspirasi masyarakat akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan keselamatan, keamanan dan garda aman untuk kegiatan dan fasilitas ketenaganukliran kepada masyarakat, pekerja dan lingkungan.

Aspirasi masyarakat kepada BAPETEN dalam hal ini dapat dilakukan dengan menyampaikan secara lisan dan/atau tulisan melalui rapat atau pertemuan formal, surat ke instansi, kunjungan lapangan, sosialisasi, pembinaan, konsultasi publik, partisipasi penilaian, dan/atau media sosial yang dimiliki oleh BAPETEN. Dengan aspirasi masyarakat ini, Kedeputian PKN akan didorong untuk membuat berbagai program dan kebijakan yang sesuai dan



REVISI: 0

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

JANUARI 2021

HALAMAN: 8 DARI 38

berkesinambungan dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa contoh kebijakan dan program itu adalah peningkatan perlindungan keselamatan radiasi bagi pasien yang menjalani pemeriksaan dengan sumber radiasi pengion, pengembangan infrastruktur pengawasan pembangunan dan pengoperasian PLTN, dan peningkatan perlindungan masyarakat dari kegiatan NORM/TENORM.

Peran aspirasi masyarakat pada perlindungan keselamanatan radiasi bagi pasien yang menjalani pemeriksaan dengan sumber radiasi pengion dapat dilakukan melalui kontribusi dalam kajian, penyusunan regulasi, dan pedoman untuk penguatan infrastruktur keselamatan radiasi pada paparan medik, khususnya dalam hal implementasi justifikasi pemanfaatan dan optimisasi perlindungan keselamatan radiasi, seperti pembentukan dan implementasi tingkat panduan diagnostik Indonesia (*Indonesian Diagnostic Reference Level*, I-DRL), penetapan dan implementasi pembatas dosis (*dose constraint*) bagi pendamping pasien dan sukarelawan penelitian, dan penyusunan panduan rujukan (*referral quideline*) pemeriksaan dengan radiasi pengion.

Sedangkan untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN, masyarakat industri nasional mengharapkan adanya keikutsertaan dalam perumusan kebiijakan dan pelaksanaan kegiatan kajian untuk keselamatan, keamanan dan garda aman dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN. Disamping itu masyarakat juga menginginkan peningkatan sosialisasi BAPETEN tentang peraturan/ketentuan dan standar keselamatan pembangunan dan pengoperasian PLTN, dengan harapan bahwa pembangunan dan pengoperasian PLTN dapat dilaksanakan di Indonesia dalam waktu dekat sesuai dengan program Pemerintah.

Selain itu mineral ikutan radioaktif (MIR) yang merupakan zat radioaktif alami yang mengalami peningkatan konsentrasi akibat kegiatan ataupun penerapan teknologi yang dilakukan dalam kegiatan pertambangan ataupun industri pabrikan juga memiliki isu tersendiri. Di dunia internasional zat radioaktif tersebut lebih dikenal dengan sebutan Naturally Occurring Radioactive Materials (NORM) dan Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials (TENORM). Zat radioaktif alami tersebut memerlukan pengawasan intensif dari BAPETEN, mengingat berpotensi menimbulkan bahaya radiasi terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat dan juga pencemaran lingkungan hidup disamping bahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk diambil unsur uranium dan thorium guna menjadi bahan dasar pembuatan bahan bakar nuklir. Masyarakat disekitar industri dan pertambangan yang diperkirakan menghasilkan produk samping (by product) atau mineral ikutan radioaktif yang disebut juga NORM dan TENORM mengharapkan agar kebijakan BAPETEN diarahkan pada jaminan keselamatan radiasi tehadap pekerja, masyarakat dan lingkungan. Secara khusus masyarakat tersebut sangat berharap agar BAPETEN dapat menyediakan kebijakan dan kontribusi nyata untuk



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 9 DARI 38

penanganan mineral ikutan radioaktif atau NORM dan TENORM sesuai dengan pedoman untuk meminimalkan dampak paparan radiasi dan kontaminasi.

1.4. Potensi, Tantangan dan Permasalahan Tahun 2020-2024

1.4.1. Potensi

Berdasarkan kajian faktor internal Kedeputian PKN memiliki potensi atau kekuatan (*Strength*) dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Beberapa potensi yang teridentifikasi adalah:

a. Mandat yang kuat.

Secara legal organisasi Kedeputian PKN memiliki mandat yang kuat karena struktur organisasinya ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 yang selanjutnya dicabut dan terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 memiliki Eselon 1 yang terdiri dari Deputi Perijinan dan Inspeksi, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Sekretariat Utama. Sedangkan mandat terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

b. Sumber Daya Manusia.

Kedeputian PKN didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah dan sebaran serta tingkat pendidikan SDM di Kedeputian Pengkajian Keselamatan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sebaran SDM Kedeputian PKN

No.	Jenjang		JUMLAH SDM					
	Pendidikan	DP2FRZR	DP2IBN	P2STPFRZR	P2STPIBN	_		
1	S3	2	1	2	5	10		
2	S2	12	9	12	12	45		
3	S1/DIV	6	7	7	5	25		
4	DIII	-	-	-	-	-		
5	SLTA	-	-	-	-	-		
	Total	20	17	21	22	80		



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 10 DARI 38

c. Anggaran

Untuk menjamin terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan, Kedeputian PKN juga didukung anggaran dari APBN. Anggaran tersebut secara keseluruhan berasal dari rupiah murni sehingga mudah dalam implementasinya.

- d. Organisasi Yang Dewasa.
 - Seiring dengan usia terbentuknya Kedeputian PKN yang semakin dewasa, maka kedeputian ini telah semakin berpengalaman dalam menghasilkan berbagai kajian, peraturan dan standar yang sesuai dengan kearifan lokal Indonesia dan Standar Internasional.
- e. Roadmap peraturan yang akan disusun sudah jelas tertuang dalam kerangka regulasi.

 Ketersediaan roadmap peraturan ini akan mempermudah Kedeputian PKN dalam menyusun kajian dan peraturan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

1.4.2. Tantangan dan Permasalahan Tahun 2020-2024

Untuk menjawab aspirasi masyarakat dan mendukung Renstra BAPETEN, Deputi PKN melakukan identifikasi permasalahan dan tantangan dalam kurun waktu 2020-2024. Permasalahan dan tantangan yang telah teridentifikasi disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Permasalahan, Peluang, Tantangan, dan Ancaman Tahun 2020 – 2024

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	an, dan Ancaman		
			Infrastruktur			
No	Isu Strategis	Peraturan	(Sarana,	SDM (Pengawasan	Arah Kebijakan	Strategi
		(kebijakan)	Kelembagaan,	dan stakeholder)		
			Koordinasi)			
1.	Pengawasan	Peraturan	Koordinasi dengan	Terbatasnya Jumlah	Peningkatan	Penggantian
	Pembangunan	perundang-	pemangku	SDM berkompeten	kualitas	UU No. 10
	dan	undangan	kepentingan masih	dalam	peraturan	Tahun 1997
	pengoperasian	kurang	belum memadai	melaksanakan	perundang-	tentang
	PLTN	memadai		penyusunan	undangan dan	Ketenaganuklir
		khususnya		regulasi dan	produk kajian	an dan
		terkait dengan		pelaksanaan kajian	untuk	pengembangan
		akomodasi			mendukung	Peraturan
		semua jenis			pengawasan	Perundang-
		teknologi PLTN			pembangunan	undangan
		yang akan			dan	lainnya.



JANUARI 2021

HALAMAN: 11 DARI 38

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	an, dan Ancaman		
			Infrastruktur			
No	Isu Strategis	Peraturan	(Sarana,	SDM (Pengawasan	Arah Kebijakan	Strategi
		(kebijakan)	Kelembagaan,	dan stakeholder)		
			Koordinasi)			
		digunakan			pengoperasian	Melakukan
					PLTN	kegiatan
						regulatory
						impact analysis
						(RIA)
2.	Penguatan	Pelaksanaan	Penguatan	Dibutuhkan	Peningkatan	Penyusunan
	implementasi	justifikasi	sarana	jaminan	produk kajian	pedoman sebagai
	justifikasi	berdasarkan	prasarana yang	ketersediaan	dan dan	pelaksanaan dari
	pemanfaatan	Perba Nomor 5	memadai,	SDM yang	pengembangan	Peraturan badan
	dan optimisasi	Tahun 2020	Koordinasi	memadai,	sarana	dan
	proteksi dan	belum dapat	dengan	 Peningkatan 	prasarana untuk	pengembangan
	keselamatan	dilaksanakan	stakeholder	pengetahuan	pelaksanaan	aplikasi untuk
	radiasi	dengan	perlu di	proteksi radiasi	justifikasi., serta	pelaksanaan
		memadai	optimalkan dan	yang memadai,	pengembangan	justifikasi yang
		karena belum	disinergikan	 Penguatan 	kebjakan	memudahkan
		tersedianya	bersama	motivasi dan	mengenai	pemohon
		pedoman yang		peran SDM	peningkatan	justifikasi
		imlementatif		terkait.	kapasitas SDM	
3.	Penguatan	Belum terlihat	Perlu dibangun	Perlu diidentifikasi	Penguatan	• Pelaksanaan
	penerapan	secara jelas	dan dikembangkan	kebutuhan dan	prinsip	kajian sebagai
	prinsip	norma	sarana prasarana	solusi SDM untuk	pendekatan	rekomendasi
	pendekatan	pendekatan	untuk penguatan	penguatan prinsip	bertingkat	kebijakan dan
	bertingkat	bertingkat di	prinsip	pendekatan	dalam	regulasi
	(graded	dalam produk	pendekatan	bertingkat,	pengawasan	dengan
	approach)	peraturan	bertingkat di	terutama dampak	ketenaganuklira	membuat dan
	pada	perundang-	tingkat	dari penerapannya.	n di Indonesia.	memperbaiki
	pengawasan	undangan	kelembagaan dan komunikasi atau			norma
		BAPETEN, baik	koordinasi.			regulasi dan
		dalam bidang instalasi dan	NOOI UIIIASI.			membangun
		bahan nuklir				prinsip
		panan nuklif				pendekatan



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 12 DARI 38

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	ın, dan Ancaman		
			Infrastruktur			
No	Isu Strategis	Peraturan	(Sarana,	SDM (Pengawasan	Arah Kebijakan	Strategi
		(kebijakan)	Kelembagaan,	dan stakeholder)		
			Koordinasi)			
		maupun				bertingkat.
		fasilitas radiasi				• Pembuatan
		dan zat				aplikasi
		radioaktif				penyusunan
						peraturan
						dan kajian
						sesuai dengan
						penerapan
						pendekatan
						bertingkat
4.	Meningkatnya	Ada beberapa	Koordinasi dan	Terbatasnya Jumlah	Mengembangka	Melakukan
	obyek	peraturan yang	kerjasama dengan	SDM petugas	n sistem	kegiatan
	pengawasan	belum dapat	pemangku	tertentu di Fasilitas	pengawasan	regulatory impact
	bidang FRZR	diimplementas	kepentingan-masih	kesehatan	berstandar	analysis (RIA)
		ikan dengan	belum memadai		internasional	
		baik			yang mampu	
					terap berbasis IT	
					dengan	
					melibatkan	
					pemangku	
					kepentingan	
5.	Perkembangan	Kulaitas	Belum adanya	Kurangnya jumlah	Peningkatan	Revisi dan
	teknologi	produk	dukungan	dan wawasan/	kualitas produk	penyerdahaan
	dalam bidang	peraturan	anggaran yang	pengetahuan SDM	peraturan	peraturan
	tenaga nuklir	kurang	memadai untuk	pengawas dalam	perundang-	perundang-
		memadai	kerjasama yang	bidang bidang	undangan dan	undangan
		terhadap	dedicated	tertentu	produk kajian	berdasarkan
		perkembangan	terhadap		sesuai dengan	standar
		teknologi	pengawasan PLTN,		perkembangan	internasional
			kerja sama dengan		teknologi terkini	yang mampu
			pihak institusi			terap dan
			international yang			pelaksanaan



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 13 DARI 38

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	an, dan Ancaman		
			Infrastruktur			
No	Isu Strategis	Peraturan	(Sarana,	SDM (Pengawasan	Arah Kebijakan	Strategi
		(kebijakan)	Kelembagaan,	dan stakeholder)		
			Koordinasi)			
			berpengalaman			kajian melalui
			dalam			evaluasi kebijakan
			pengawasan PLTN			dan peraturan
			serta sarana yang			negara yang
			memadai dalam			sudah
			pengawasan PLTN			membangun PLTN
6.	Sistem	Peraturan	Sarana dan	Terbatasnya SDM	Pengembangan	 Pengembang
	Keamanan	tentang	prasarana	terkait keamanan	produk	an produk
	Nuklir	keamanan	termasuk	nuklir di Instansi	peraturan dan	peraturan
	Nasional	nuklir nasional	peralatan deteksi	terkait	peningkatan	sistem
		yang belum	dan respons		kualitas kajian	keamanan
		konprehensif	keamanan nuklir		terkait kemanan	nuklir
			nasional belum		nuklir nasional	nasional.
			tersedia			 Melakukan
						kajian terkait
						kemanan
						nuklir sesuai
						dengan
						standar
						internasional
						yang mampu
						terap,
						meningkatkan
						sarpras
						pemantau
						keamanan,
						meningkatkan
						kompetensi
						SDM
7.	Revolusi	Telah tersedia	Belum seluruh	Belum seluruh	Pengembangan	Pembuatan
	industri 4.0	roadmap	proses	Pegawai memahami	dan	aplikasi sistem
		revolusi	pengawasan	konsep industri 4.0	peningkatan	penyusunan



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 14 DARI 38

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	an, dan Ancaman		
			Infrastruktur			
No	Isu Strategis	Peraturan	(Sarana,	SDM (Pengawasan	Arah Kebijakan	Strategi
		(kebijakan)	Kelembagaan,	dan stakeholder)		
			Koordinasi)			
		industri 4.0	memanfaatkan IT		pelaksanaan	peraturan dan
		skala nasional			kegiatan	pelaksanaan
					peraturan dan	kegiatan berbasis
					kajian dalam	elektronik
					bentuk aplikasi	
					berbasis	
					elektronik	
8.	Partisipasi	Mengembangk	Implementasi IT	belum seluruh SDM	Percepatan	Melakukan kajian
	pemangku	an peraturan	dalam sistem	pengawas dan SDM	penyusunan	pengawasa
	kepentingan	terkait	partisipatif	pengguna	peraturan yang	partisipatif
	dalam	pengawasan		memanfaatkan IT	etrkait	yang mampu
	penyusunan	partisipatif		dalam melakukam	pengawasan	terap,
	peraturan dan			kegiatan	partisipatif	penyempurnaan
	kegiatan kajian					peraturan
	untuk					perundang-
	mendukung					undangan
	pengawasan					
	ketenaganuklir					
	an					
9.	Gap	Adaptasi	Sistem	Belum mamadainya	Penerapan	Melakukan kajian
	kemampuan	peraturan	pengawasan	SDM pengawas	standar	pengawasan
	pengawasan	internasional	belum sesuai	terkait standar	internasional	berstandar
	terhadap	belum dapat	dengan standar	internasional	dalam produk	internasional
	Standarisasi	terimplementa	internasional		peraturan dan	yang mampu
	internasional	si dengan baik			kajian	terap, melakukan
						penyempurnaan
						peraturan
						perundang-
						undangan
						meningkatkan
						kompetensi SDM



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 15 DARI 38

No	Isu Strategis		Infrastruktur	I		
No	Isu Strategis		IIIIrastruktur			
		Peraturan	(Sarana,	SDM (Pengawasan	Arah Kebijakan	Strategi
		(kebijakan)	Kelembagaan,	dan stakeholder)		
			Koordinasi)			
10.	Legalitas	Ketersediaan	Integrasi	Belum memadainya	Penetapan legal	Menyusun
	Anugerah	peraturan	parameter	SDM penilai	instrumen yang	peraturan terkait
	BAPETEN	terkait	nominasi	Anugerah BAPETEN	mendukung	Anugerah
		pemberian	Anugerah		pemberian	BAPETEN
		Anugerah	BAPETEN		Anugerah	
		BAPETEN			BAPETEN	
11.	Pengawasan	Ketersediaan	Perlunya	Belum memadainya	Percepatan	Pembuatan
	Mineral Ikutan	peraturan	peningkatan	penanganan NORM	penanganan	Peraturan
	Radioaktif	terkait	koordinasi dan	dan TENORM yang	NORM dan	terkait
	atau NORM	pengawasan	kerjasama yang	memenuhi	TENORM serta	Mineral
	dan TENORM	NORM belum	terintegrasi	keselamatan,	Penyempurnaan	ikutan
		memadai	dengan	keamanan dan	regulasi yang	radioaktif
			Pemerintah	garda aman serta	mengatur	atau NORM
			Daerah terkait isu	SDM yang mampu	pengawasan	dan TENORM,
			keselamatan	merumuskan	NORM dan	 Pemetaan
			NORM	pengawasan NORM	Meningkatkan	NORM dan
				secara tepat.	koordinasi	TENORM di
						seluruh
						Indonesia,
						 Pembuatan
						penimbunan
						NORM atau
						TENORM di
						daerah
						Bangka
						Belitung
						bekerjama
						dengan
						Pemda dan
						BUMN
12.	Penanganan	Ketersediaan	Koordinasi dengan	Belum memadainya	Penyempurnaan	Berkoordinasi
	limbah	peraturan	instansi terkait	SDM yang	peraturan	dengan instansi



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 16 DARI 38

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	an, dan Ancaman		
No	Isu Strategis	Peraturan (kebijakan)	Infrastruktur (Sarana, Kelembagaan, Koordinasi)	SDM (Pengawasan dan stakeholder)	Arah Kebijakan	Strategi
	radioaktif	terkait yang	kurang memadai	merumuskan	terkait untuk	terkait (POLRI,
	akibat	mengatur		regulasi untuk	memastikan	BATAN, Asosiasi
	perusahaan	jaminan		penanganan limbah	bahwa sumber	Kurator, dll) untuk
	pailit	penanganan		radioaktif akibat	radioaktif	merumuskan
		limbah		perusahaan pailit	mangkrak	kebijakan
		radioaktif			memiliki	ataupun
					jaminan	pengaturan
					finansial untuk	penanganan
					proses	limbah radioaktif
					pelimbahan dan	secara memadai.
					peningkatan	
					kegiatan kajian	
					yang	
					mendukung	
					penanganan	
					limbah	
					radioaktif akibat	
					perusahaan	
10					yang pailit	
13.	Penuaan	Perbaikan	Sarpras yang	Peningkatan	Peningkatan	Pelaksanaan
	instalasi nuklir	peraturan yang	memadai untuk	pemahaman SDM	kualitas produk	kajian penuaan
		lebih ketat	mendukung kajian	dalam hal penuaan	peraturan dan	berstandar
		dengan	kondisi penuaan	instalasi nuklir	kajian terkaita	internasional
		menerapkan	instalasi nuklir		penuaan	yang mampu
		pendekatan			instalasi nuklir	terap dan
		bertingkat				didukung
						pengadaan
						peralatan yang memadai.
						Penyusunan revisi
						peraturan dan
						pelaksanaan
						pelakoanaan



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 17 DARI 38

		Permasalah	an, Peluang, Tantanga	an, dan Ancaman		
No	Isu Strategis	Peraturan (kebijakan)	Infrastruktur (Sarana, Kelembagaan, Koordinasi)	SDM (Pengawasan dan stakeholder)	Arah Kebijakan	Strategi
						diklat staf untuk meningkatkan kompetensi SDM

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 18 DARI 38

BAB II. VISI, MISI, NILAI DASAR, TUJUAN STRATEGIS, KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN

2.1. Visi

Berdasarkan tugas pokok, fungsi, wewenang, serta untuk menjawab perkembangan permasalahan dan tantangan yang ada, maka ditetapkan Visi Deputi PKN pada tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

"Menjadi kedeputian yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam penetapan kebijakan pengawasan keselamatan, keamanan dan garda aman untuk mendukung Visi dan Misi BAPETEN"

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka Misi Deputi PKN adalah mendukung misi Kepala BAPETEN yaitu

- Melaksanakan kegiatan peraturan keselamatan, keamanan, dan garda aman dalam ketenaganukliran sesuai kearifan lokal Indonesia dan standar internasional yang mampu terap guna melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup; dan
- Melaksanakan kegiatan kajian keselamatan, keamanan, dan garda aman yang bercirikan terkini, akurat, sistematik, dan konkret untuk menjawab tantangan pengawasan guna memberikan rekomendasi teknis kebijakan yang meningkatkan daya saing nasional dalam ketenaganukliran.

2.3. Nilai Dasar

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi yaitu Amanah, Mandiri, Peduli, Unggul, dan Harmoni (AMPUH). Adapun masingmasing nilai dasar tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

- Amanah: Suatu prinsip yang menunjukkan kualitas keterpercayaan;
- Mandiri: Suatu prinsip bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain ;
- Peduli: Suatu prinsip yang menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap keselamatan;
- Unggul: Suatu prinsip yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan;

NA STATE OF THE ST

REVISI: 0

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

JANUARI 2021

HALAMAN: 19 DARI 38

- Harmoni: Suatu prinsip yang mendukung tercapainya keseimbangan dalam kehidupan.

Nilai AMPUH tersebut merupakan nilai spesifik yang harus dimiliki oleh BAPETEN dengan tetap mengedepankan dan tidak bertentangan dengan nilai inti Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Ber-Akhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

2.4. Tujuan Strategis

Melalui pelaksanaan misinya, Kedeputian PKN berupaya untuk mencapai tujuan strategis, yaitu: terwujudnya hasil kajian dan peraturan keselamatan, keamanan, dan garda aman dalam pemanfaatan tenaga nuklir sesuai kearifan lokal Indonesia dan standar internasional, mampu terap dan tidak multitafsir untuk memberikan kepastian hukum guna meningkatkan daya saing nasional dalam pemanfaatan tenaga nuklir dan melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup.

2.5. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka dukungan terhadap capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, maka pada periode 2020-2024 Deputi PKN melaksanakan 1 (satu) Kegiatan, yaitu "Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran". Kegiatan tersebut memiliki beberapa sasaran kegiatan seperti:

- 1. Peningkatan kualitas kajian ketenaganukliran bidang Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN);
- 2. Peningkatan kualitas kajian ketenaganukliran bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR);
- 3. Peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang FRZR;
- 4. Peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang IBN;
- 5. Peningkatan Kapabilitas Sumber daya Manusia dalam kajian dan penelitian bidang IBN dan FRZR;
- 6. Peningkatan infrastruktur kajian dan peraturan termasuk aplikasi berbasis elektronik; dan
- 7. Tersedianya Pedoman Teknis Proteksi Radiasi dan Pengawasan FRZR.

A STATE OF THE STA

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 20 DARI 38

BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BAPETEN, melalui Renstra Deputi PKN Tahun 2020-2024 menyusun arah kebijakan, strategis dan kerangka regulasi yang diterapkan secara berkesinambungan dengan cara mengidentifikasi berbagai faktor yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan. Berdasarkan hasil analisis kondisi saat ini, maka arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai berikut:

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi

3.1.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi Deputi PKN dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan pengawasan ketenaganukliran melalui penyusunan regulasi;
- 2. Peningkatan kualitas kajian untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran;
- 3. Pengembangan peraturan pengawasan dalam persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN);
- 4. Peningkatan infrastruktur peraturan dan kajian termasuk aplikasi berbasis elektronik;
- 5. Penanganan Mineral ikutan radioaktif atau NORM dan Pengelolaan Limbah Radioaktif akibat perusahaan pailit dan penuaan instalasi nuklir

3.1.2. Strategi

Untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dengan berpedoman pada arah kebijakan, Deputi PKN melakukan analisis kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan aancaman (*Threats*) yang ada, baik di internal ataupun eksternal organisasi Kedeputian PKN. Rangkuman hasil analisis tersebut adalah sebagai-berikut:

Strength / Kekuatan (S)

- a. Mandat yang kuat;
- b. Ketersediaan SDM memadai;
- c. Anggaran yang memadai;
- d. Organisasi Yang Dewasa;
- e. Roadmap peraturan yang akan disusun tersedia dan tertuang jelas dalam kerangka regulasi;
- f. Sistem Manajemen (SM) di setiap unit kerja Kedeputian PKN telah tersedia dan ditetapkan;

NAS TENE

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 21 DARI 38

- g. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan cukup memadai;
- h. Komitmen dan motivasi kerja staf Kedeputian PKN cukup tinggi;
- i. Dokumen Informasi Jabatan, Analisis Beban Kinerja tersedia;
- j. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)di Kedeputian PKN telah ditetapkan;
- k. Dukungan teknologi informasi tersedia;
- Kerjasama dan komunikasi efektif antar personil (baik vertical maupun horizontal) di dalam unit kerja Kedeputian PKN cukup memadai; dan
- m. Konsistensi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup memadai.

Weaknesses/ Kelemahan (W)

- a. Kompetensi SDM Kedeputian PKN kurang merata;
- b. Implementasi SM dalam hal pengendalian dokumen dan rekaman belum terimplementasi dengan baik;
- c. Produk peraturan perundang-undangan di bidang IBN dan FRZR belum komprehensif dan mampu terap;
- d. Pelibatan unit kajian dalam proses penyusunan atau amandemen regulasi kurang optimal;
- e. Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal;
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- g. Diseminasi informasi dan pembinaan terhadap *stakeholder* terkait peraturan perundangundangan ketenaganukliran bidang IBN dan FRZR kurang memadai.

Sedangkan faktor-faktor eksternal Kedeputian PKN yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR adalah sebagai berikut:

Opportunity / Peluang (O)

- a. Dukungan unit kerja di luar Kedeputian PKN cukup besar dalam proses pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR;
- b. Acuan baik dari IAEA maupun lembaga internasional lainnya cukup lengkap;
- c. Peraturan Perundang-undangan Nasional cukup memadai;
- d. Dukungan Kementerian/Lembaga lain dan asosiasi profesi serta sivitas akademika dalam proses pengkajian dan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR;
 dan

NAS TEN

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

JANUARI 2021

HALAMAN: 22 DARI 38

- e. Dukungan dan kerjasama dengan lembaga tingkat nasional dan internasional cukup memadai dalam hal pelatihan, seminar, workshop, fellowship, scientific visit dan lain-lain.
- f. Acuan legal dan prosedur yang memandu dalam pembentukan peraturan perundangundangan telah tersedia (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
- g. Referensi nasional dan internasional tersedia dan mudah diakses;

REVISI: 0

Threats /Ancaman (T)

- a. Narasumber dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan masih sulit tersedia;
- b. Kebijakan pengelolaan anggaran yang sering berubah-ubah;
- c. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan bidang IBN dan FRZR masih kurang;
- d. Program nasional pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir yang tidak terencana dan tidak konsisten; dan
- e. Perkembangan teknologi nuklir yang cukup pesat.

Sesuai dengan arah kebijakan strategis nasional BAPETEN untuk mendukung Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut maka secara substansial strategi kebijakan Sasaran Program Deputi PKN yang akan dilaksanakan pada periode tahun 2020- 2024 sebagai berikut yaitu:

3.1.2.1. Peningkatan kualitas pengawasan ketenaganukliran melalui penyusunan regulasi

Peningkatan efektivitas penyempurnaan kualitas pengawasan tenaga nuklir baik dari sisi kuantitas maupun kualitas regulasi, BAPETEN mempunyai kegiatan strategi yaitu **Peningkatan kualitas peraturan ketenaganukliran,** yang dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan, keamanan dan seifgard pada instalasi dan bahan nuklir, termasuk PLTN, yang sedang/akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia;
- b. Melakukan kajian secara komprehensif dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan fasilitas radiasi dan zat radioaktif yang sedang/akan beroperasi/dimanfaatkan di seluruh wilayah Indonesia; dan

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 23 DARI 38

- Melakukan kajian pengawasan terhadap kelayakan perakitan, produksi komponen, c. perawatan dan perbaikan teknologi nuklir dalam bidang industri dan kesehatan dilakukan di Indonesia dalam rangka meningkatkan keselamatan pemanfaatan teknologi nuklir.
- d. Melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan pemantauan.
- Melakukan analisis penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang e. telah diterbitkan dan diimplementasikan
- f. Melakukan evaluasi standar internasional sebagai bahan referensi dalam kajian dan penyusunan peraturan
- Melakukan pembinaan terhadap pemangku kepentingan yang mengimplementasikan g. peraturan perundang-undangan

Dengan memanfaatkan hasil kajian secara optimal, fungsi pengaturan difokuskan untuk menghasilkan peraturan perundangan yang komprehensif dan dapat diterapkan sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan nuklir/radiasi, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dan tantangan BAPETEN melalui strategi sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis kebutuhan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan standar nasional maupun internasional yang berlaku;
- b. Mengembangkan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan melibatkan stakeholder melalui adopsi, adaptasi, perumusan, dan penyempurnaan;
- c. Mengembangkan peraturan perundangan secara komprehensif dalam rangka antisipasi rencana pembangunan PLTN di Indonesia.
- d. Mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk perizinan pemanfaatan tenaga nuklir terkait dengan perakitan, produksi komponen, perawatan dan pemeliharaan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, khususnya dalam bidang industri dan kesehatan.

3.1.2.2. Peningkatan kualitas kajian untuk mendukung pengawasan ketenaganukliran

Unit pengkajian merupakan salah satu Regulatory Technical Support Organization (RTSO) bagi BAPETEN dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pengawasan ketenaganukliran, oleh karena itu produk dan/atau keluaran kajian haruslah memiliki kualitas yang tinggi dan berkarakter Terkini, Akurat, Sistematik dan Konkrit (TASK), yaitu:

Terkini : Mengacu pada literatur, standar, informasi, dan teknologi yang mutakhir dan tertelusur.

Akurat : Didukung oleh metode kerja dan data primer/sekunder yang valid, peralatan



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 24 DARI 38

penunjang yang andal, dan narasumber yang terwakili dari pihak yang terkait dengan topik kajian.

Sistematik : Tersaji dalam format dan struktur yang jelas dan mudah dipahami.

Konkrit: Bersifat tidak teoritis, tegas, jelas dan mampu terap dalam situasi dan kondisi

sekarang dan masa mendatang, serta mampu menjadi jawaban dari

permasalahan untuk mendukung kebijakan pengawasan.



Gambar 1. Ciri produk kajian ketenaganuliran

Dalam rangka mewujudkan hasil/produk/keluaran kajian yang berkualitas, pelaksanaan kajian sedapat mungkin memanfaatkan segenap sumber daya yang tersedia dari domestik dan internasional dengan diperkaya data primer/sekunder sehingga diperoleh suatu keluaran yang berbasis pada karakteristik TASK sebagaimana Gambar 1 dan efektif mendukung kerangka proses pengambilan keputusan untuk kebijakan pengawasan. Sumber daya yang terlibat dalam hal ini adalah SDM (internal dan eksternal) yang kompeten, sarana prasarana (peralatan pengambil dan pengolah data dan peralatan kerja) yang andal, teknologi informasi yang memadai, lieratur acuan yang mutakhir dan koordinasi atau pelibatan *stakeholder* secara efektif serta pemanfaatan teknologi informasi secara memadai. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pengkajian dan penyusunan pedoman teknis akan dipastikan hal-hal berikut:

a. Metodologi ilmiah yang ditetapkan untuk kajian atau penyusunan pedoman telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai sehingga tahapan pelaksanaan kegiatan, metode pengambilan/pengolahan data dan analisis pembahasan hasil dapat selaras dan tepat sasaran.



REVISI: 0

JANUARI 2021

HALAMAN: 25 DARI 38

Metode teknis pengambilan dan pengolahan data yang digunakan tepat dan sesuai topik
 kajian atau penyusunan pedoman serta mengacu pada:

- Standar Nasional Indonesia (SNI) edisi yang masih berlaku dan mutakhir,
- Standar internasional (misalnya ISO, CODEX, IEC) edisi yang masih berlaku dan mutakhir,
- Standar dan/atau pedoman yang diterbitkan secara internasional/regional oleh lembaga/organisasi/asosiasi (misalnya AAPM, BIPM, ASME, ANSI, ICRP, OECD, IAEA, ARPANSA, STUK, NRC, dan lainnya),
- jurnal ilmiah yang relevan, atau
- spesifikasi teknis dari pabrikan (apabila sesuai).

Apabila menggunakan metode tidak baku atau metode yang dikembangkan sendiri, akan dilakukan validasi guna mengonfirmasi bahwa metode tersebut sesuai untuk penggunaan yang dimaksud dan dilakukan perekaman hasil validasi, proses validasi, dan pernyataan bahwa metode tersebut tepat untuk penggunaan yang dimaksud.

- c. Penentuan data teknis (baik data primer maupun sekunder) yang dibutuhkan untuk mendukung kajian atau penyusunan pedoman harus memperhatikan tujuan sasaran kajian dan hipotesa awal yang ditetapkan. Sehingga data teknis yang diperoleh dapat tepat guna dan relevan untuk menjawab beberapa hipotesa yang telah ditetapkan.
- d. Validitas data mentah dan hasil pengolahan data harus dipastikan. Perhitungan dan pemindahan data harus melalui pengecekan ulang atau penyeliaan. Apabila untuk keperluan mengakuisisi, mengolah, merekam, melaporkan, menyimpan atau menampilkan kembali data tersebut menggunakan komputer atau peralatan otomatis, maka harus dipastikan bahwa:
 - Piranti lunak yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan. Piranti lunak komersial dalam bentuk paket, misalnya: program pangkalan kata (*word processing*), program pangkalan data (*database*), program statistik yang digunakan, dan lainnya dianggap telah divalidasi. Piranti lunak komputer yang dikembangkan sendiri (apabila ada) harus divalidasi sebagaimana layaknya sehingga memadai untuk digunakan.
 - Komputer dilengkapi dengan *software* antivirus untuk melindungi data dari resiko kerusakan oleh virus komputer.
 - Data teknis di-*backup* ke dalam media lain untuk menghindari resiko kerusakan/kehilangan data.



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 26 DARI 38

- Komputer dan peralatan otomatis dipelihara untuk memastikan kelayakan fungsinya dan dilengkapi dengan kondisi lingkungan dan pengoperasian yang diperlukan untuk memelihara keutuhan data.

e. Penyajian laporan hasil kajian atau pedoman teknis menerapkan kaidah penulisan riset ilmiah, antara lain mencakup identifikasi permasalahan yang jelas, hipotesis awal pemecahan masalah, dan metodologi ilmiah yang digunakan untuk memecahkan masalah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kualitas kajian, maka ditetapkan suatu tolok ukur berupa Indeks Efektivitas Kajian Ketenaganukliran. Indikator indeks efektivitas kajian merupakan tolok ukur untuk peningkatan kualitas hasil kajian, baik laporan hasil kajian maupun pedoman, juga menggambarkan upaya perbaikan proses kajian yang terdiri dari komponen sumber daya, produk kajian, luaran dan dampak serta kinerja Terkini Akurat Sistematik dan Konkret (TASK). Indeks ini diukur oleh pihak ketiga melaui survei langsung kepada pemangku kepentingan sebagai pengukuran *outcome*. Pengukuran dilakukan dengan 2 (dua) metode penilaian, meliputi penilaian:

- i. secara subjektif : penilaian dilakukan terhadap pihak-pihak (luar BAPETEN) yang langsung menggunakan pedoman-pedoman yang dihasilkan pengkajian.
- ii. secara objektif : mengunakan pendekatan **TASK** sebagai basis penilaian. Penilaian dilakukan kepada *stakeholder* internal dan eksternal BAPETEN.

3.1.2.3. Pengembangan sistem pengawasan dalam persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN)

Dalam Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, capaian terkait PLTN pada akhir 2024 adalah peta jalan (roadmap) implementasi PLTN sebagai pilihan terakhir dalam prioritas pengembangan energi nasional. Dengan demikian, belum ada kepastian pembangunan PLTN pertama. Meskipun demikian, dalam Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir, perlu disiapkan peraturan pembangunan PLTN secara lengkap dan terkini sesuai dengan perkembangan teknologi maupun peraturan nasional yang terkait, didukung oleh kajian teknis yang memadai. Sehingga diperlukan kegiatan strategis berupa pengembangan sistem pengawasan dalam persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Melakukan kajian teknis secara komprehensif terhadap teknologi PLTN terkini yang diproyeksikan dapat dibangun pada 2030, dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan, keamanan dan seifgard pada PLTN;

TENTO OF WELLS

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

JANUARI 2021

HALAMAN: 27 DARI 38

- b. Melakukan kajian secara komprehensif terhadap perkembangan peraturan keselamatan dan keamanan PLTN secara internasional, dalam upaya mendukung peningkatan efektivitas pengawasan yang mendorong pemenuhan persyaratan keselamatan dan keamanan PLTN;
- c. Melakukan analisis kebutuhan peraturan perundangan tenaga nuklir dengan memperhatikan perkembangan regulasi dan standar nasional maupun internasional yang berlaku; dan
- d. Mengembangkan peraturan perundangan secara komprehensif dalam rangka antisipasi rencana pembangunan PLTN .

3.1.2.4. Peningkatan infrastruktur peraturan dan kajian termasuk aplikasi berbasis elektronik

- a. Peningkatan infrastruktur kajian termasuk aplikasi berbasis elektronik
 - Pengadaan software,
 - peningkatan / pengadaan laboratorium,

REVISI: 0

- inisiasi kerjasama untuk diproyeksikan sebagai partner TSO
- penyusunan aplikasi IT:
 - 1. Safety performance indicator (SPI) fasilitas IBN
 - 2. IT utk diseminasi hasil kajian,
 - 3. IT utk penilaian makalah internal BAPETEN
 - 4. Aplikasi SiDARLING
 - 5. Aplikasi Referal Gudelines
 - 6. Aplikasi sistem pelaporan unnecessary exposure
 - 7. Aplikasi Jupeten
- Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi IT:
 - Aplikasi Si-INTAN

b. Peningkatan infrastruktur peraturan

Analisis terhadap insfrastruktur peraturan terkait pengembangan sistem pengawasan dalam persiapan pembangunan pembangkt listrik renaga nuklir (PLTN) telah dilakukan menggunakan metode SWOT. Dari analisa yang telah dilakukan dapat diuraikan *Strength, Weakness, Opportunities,* dan *Threats* dari infrastruktur sistem pengawasan dalam persiapan pembangunan pembangkt listrik renaga nuklir (PLTN), sebagai berikut:

Strength:

- Peraturan dan standar yang sudah disusun sesuai dengan standar internasional
- Peta jalan peraturan yang akan disusun sudah jelas tertuang di dalam kerangka regulasi

NAS TEN

RENCANA STRATEGIS KEDEPUTIAN PENGKAJIAN KESELAMATAN NUKLIR

REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 28 DARI 38

- Peraturan dan standar yang sudah disusun sesuai dengan tahapan dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN

Weakness

- Jumlah peraturan yang kurang memadai untuk tiap tahapan pembangunan PLTN
- Peraturan yang terbit kurang fleksibel terhadap perkembangan teknologi PLTN
- Kuantitas dan kualitas personel BAPETEN belum mencukupi

Opportunities

- Dukungan kebijakan (RUEN, KEN, RIPIN, RUPTL)
- Terbitnya dokumen IAEA untuk teknologi PLTN tertentu
- Dukungan ahli, baik nasional maupun internasional, dalam hal teknologi keselamatan PLTN
- Tawaran diklat dari organisasi internasional (IAEA, ENSTTI, dan negara lain)

Threats

- Meningkatnya obyek pengawasan
- Perkembangan teknologi PLTN yang cepat
- Belum tersedianya pedoman/aturan untuk teknologi PLTN jenis tertentu berdasarkan *best* practice dari organisasi internasional maupun dari negara lain

Dari analisis SWOT tersebut dapat difokuskan untuk beberapa kombinasi terhadap dua unsur, yaitu:

- 1. Kombinasi pada *Strenght-Opportunities*, untuk memperoleh alternatif ofensif dengan menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Peraturan yang terkait evaluasi tapak sudah tersedia secara lengkap. Sedangkan peraturan yang terkait desain beberapa sudah tersedia, tetapi peraturan yang desain lainnya dapat segera disusun dengan menggunakan acuan dari dokumen IAEA yang sudah tersedia secara lengkap. Penyusunan peraturan yang belum tersedia tersebut tetap dapat dilakukan secara paralel dengan kegiatan evaluasi tapak yang dilakukan oleh pemohon izin.
- 2. Kombinasi Strenght-Threats, dengan menggunakan kekuatan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Peraturan yang terkait evaluasi tapak dapat diberlakukan secara umum untuk semua teknologi PLTN. Sedangkan peraturan terkait dengan desain PLTN (Peraturan BAPETEN Nomor 3 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan Desain Reaktor Daya) secara umum dapat diterapkan berdasarkan penilaian teknis.



JANUARI 2021

HALAMAN: 29 DARI 38

- 3. Kombinasi *Weakness-Opportunities*, dengan menopang kelemahan internal untuk mengambil keuntungan dari kesempatan eksternal. Hingga saat ini personel di BAPETEN, secara kuantitas dan kualitas, belum mencukupi. Hal ini karena, belum adanya PLTN yang dibangun di Indonesia. Namun, dari kekurangan tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan dari ahli, baik nasional maupun internasional, dalam melakukan suatu penilaian keselamatan PLTN. Di samping itu, juga adanya kesempatan personel BAPETEN mengikuti diklat yang diselenggarakan oleh IAEA, ENSTTI, dan negara lain, untuk berbagi pengalaman dalam melakukan pengawasan PLTN.
- 4. Kombinasi *Weakness-Threats* untuk memperoleh alternatif defensif dengan memanfaatkan kelemahan internal untuk mengurangi ancaman eksternal. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnnya bahwa beberapa peraturan dapat diberlakukan secara umum untuk teknologi PLTN lainnya berdasarkan penilaian teknis.

Rencana pembentukan Peraturan BAPETEN hingga tahun 2030:

REVISI: 0

Tahun	Nama Peraturan						
2022	Peraturan BAPETEN mengenai desain seismik untuk reaktor daya						
2023	Peraturan BAPETEN mengenai desain sistem instrumentasi dan kendali untuk reaktor daya						
2024	 Peraturan BAPETEN mengenai ketentuan keselamatan desain sistem dan struktur pengungkung Peraturan BAPETEN mengenai manufaktur komponen reaktor nuklir 						
2025	Peraturan BAPETEN tentang dekomisioning instalasi nuklir						
2026	 Peraturan BAPETEN mengenai desain terhadap bahaya eksternal selain kegempaan pada reaktor daya Peraturan BAPETEN mengenai desain sistem tambahan dan sistem pendukung pada reaktor daya Peraturan BAPETEN mengenai rekayasa faktor manusia pada desain reaktor daya 						
2027	 Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan kebakaran pada operasi reaktor daya Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan komisioning dan operasi reaktor daya 						



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 30 DARI 38

	- Peraturan BAPETEN mengenai modifikasi pada reaktor daya				
2028	- Peraturan BAPETEN mengenai komisioning reaktor daya				
	- Peraturan BAPETEN mengenai keselamatan kritikalitas dalam				
	penanganan bahan fisil				
	- Peraturan BAPETEN mengenai organisasi pengoperasi pada				
	reaktor daya				
2029	- Peraturan BAPETEN mengenai manajemen teras dan penanganan				
	bahan bakar pada reaktor daya				
	- Peraturan BAPETEN mengenai perawatan pada reaktor daya				
	- Peraturan BAPETEN mengenai verifikasi dan penilaian				
	keselamatan reaktor daya				
	- Peraturan BAPETEN mengenai evaluasi keselamatan kegempaan				
2030	untuk instalasi nuklir yang eksis				
	- Peraturan BAPETEN mengenai manajemen kecelakaan pada				
	reaktor daya				
	- Peratuan BAPETEN mengenai manajemen kimia untuk reaktor				
	daya berpendingin air				

3.1.2.5. Penanganan Mineral ikutan radioaktif atau NORM dan Pengelolaan Limbah Radioaktif akibat perusahaan pailit dan penuaan instalasi nuklir

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan pertambangan mineral dan minyak bumi serta berbagai industri petrokimia berpotensi menghasilkan produk ikutan berupa material radioaktif alami. Konsentrasi material radioaktif alami ini dalam kondisi tertentu dapat mengalami peningkatan konsentrasinya, sehingga dalam jumlah tertentu memiliki potensi bahaya terhadap para pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup. Di dunia internasional zat radioaktif tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Naturally Occurring Radioactive Materials* (NORM) dan *Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials* (TENORM). Sesuai dengan Undang Undang Ketenaganukliran bahwa BAPETEN memiliki mandat melindungi pekerja, masyarakat dan lingkungan hidup dari efek negatif tenaga nuklir dan sesuai dengan aspirasi masyarakat maka pengawasan terhadap material tersebut menjadi sangat penting. Untuk memastikan jaminan keselamatan tersebut serta memberikan kepastian hukum, baik bagi masyarakat, pelaku usaha dan juga inspektur BAPETEN, maka diperlukan sebuah peraturan yang memadai. Rumusan persyaratan keselamatan radiasi dalam peraturan harus mampu terap, tidak menimbulkan interpretasi ganda dan harmonis dengan standar internasional. Untuk itu diperlukan kajian secara



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 31 DARI 38

komprehensif dengan melihat *good practices* regulasi yang sudah terimplementasi di negara lain. Dengan rekomendasi hasil kajian tersebut dan juga dengan mempertimbangkan kearifan lokal diharapkan akan terbentuk peraturan tentang NORM dan TENORM yang mampu terap, mampu menjamin keselamatan dan dapat mendorong meningkatnya daya saing nasional.

Dalam masa pandemik dimana banyak industri pengguna sumber radioaktif untuk tujuan gauging yang mengalami pailit atau bangkrut sehingga menyebabkan sumber radioaktif tersebut mangkrak. Dalam kondisi seperti ini, sumber tersebut memiliki risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan apabila sumber tersebut masih aktif dimanfaatkan, karena masih diawasi oleh Petugas Proteksi Radiasi dan Petugas Keamanan Sumber Radioaktif. Sumber radioaktif tersebut berpotensi diperlakukan sebagai limbah konvensional dan diperlakukan sebagai limbah non radioaktif. Kondisi ini sangat berbahaya terhadap keselamatan masyarakat karena sumber radioaktif tersebut dapat tercampur dan mengkontaminasi produk produk yang dipergunakan dalam kehidupan sehari hari. Terhadap kondisi tersebut maka sangat diperlukan kebijakan penanganan sumber radioaktif yang mangkrak tersebut. Kebijakan tersebut harus didukung dengan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Kajian tersebut juga harus mempertimbangkan hasil koordinasi dengan lembaga pemerintah yang diberikan amanat untuk mengelola limbah radioaktif. Koordinasi kepada instansi lain yang perlu dilakukan adalah dengan POLRI, PEMDA, Asosiasi Kurator, dan lainnya.

3.2. Kerangka Regulasi

Dalam 5 (lima) tahun ke depan peraturan perundang-undangan bidang ketenaganukliran yang akan disiapkan oleh Kedeputian PKN meliputi penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, yang secara rinci terdapat dalam Lampiran II. Dalam rangka mendukung penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan mendukung implementasi peraturan perundang-undangan akan dilaksanakan kajian dan penelitian yang komprehensif.

3.3. Kerangka Kelembagaan

3.3.1. Tugas dan Fungsi

BAPETEN melalui Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 yang selanjutnya dicabut dan terakhir diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND, yang beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 memiliki Eselon 1 yang terdiri dari Deputi Perijinan dan Inspeksi, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir, dan Sekretariat Utama.



REVISI: 0

JANUARI 2021

HALAMAN: 32 DARI 38

Tugas dan fungsi Kedeputian PKN yang dilaksanakan unit dibawahnya diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Berdasarkan peraturan tersebut, Deputi Bidang PKN mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian keselamatan nuklir. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugasnya, Deputi PKN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
- b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang pengkajian keselamatan instalasi dan bahan nuklir, fasilitas radiasi dan zat radioaktif, serta pengembangan, penyusunan, dan evaluasi peraturan keselamatan nuklir dan perjanjian internasional;
- c. pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

3.3.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir, struktur organisasi dan koordinasi administratif Deputi PKN adalah sebagai berikut:

- 1. Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan dan keamanan, kesehatan, industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan, dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengembangan, pembinaan, pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang kesehatan dan keselamatan lingkungan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan, pembinaan dan pengendalian pengkajian pengawasan keselamatan dan keamanan pemanfaatan radiasi dan zat radioaktif di bidang industri dan penelitian, dan keselamatan lingkungan.
- Pusat Pengkajian Sistem dan Teknologi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan,

NAS TEN

REVISI: 0

JANUARI 2021

HALAMAN: 33 DARI 38

keamanan dan garda aman (safeguards) pada sistem reaktor daya, reaktor non daya dan instalasi nuklir non reaktor dan menyelenggarakan fungsi:


- a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen reaktor dan dekomisioning, dan bahan nuklir
- b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem reaktor non daya yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, material atau komponen dan dekomisioning, dan bahan nuklir; dan
- c. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian pengkajian pengawasan dalam bidang keselamatan, keamanan dan safeguards pada sistem Instalasi Nuklir Non Reaktor yang mencakup tapak, desain, konstruksi, operasi, perawatan, dan dekomisioning, dan bahan nuklir.
- 3. Direktorat Pengaturan Pengawasan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan dan keamanan dalam bidang kesehatan, industri dan penelitian; dan
 - Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan bidang proteksi radiasi dan keselamatan lingkungan, dan perjanjian internasional
- 4. Direktorat Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan dan perjanjian internasional keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang instalasi nuklir dan bahan nukli dan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang reaktor daya dan bahan nuklir;



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 34 DARI 38

- b. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang reaktor non daya dan bahan nuklir; dan
- c. Pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penyusunan dan evaluasi peraturan keselamatan, keamanan dan garda aman (safeguards) dalam bidang instalasi nuklir non reaktor dan bahan nuklir, dan perjanjian internasional.

Hubungan antara Deputi PKN dan keempat unit kerja dibawahnya dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi PKN



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 35 DARI 38

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

4.1.1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024

Dalam rangka dukungan terhadap capaian Sasaran Strategis dan Indikator Utama Lembaga, maka pada periode 2020-2024 Deputi PKN melaksanakan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Deputi PKN bertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputi PKN Tahun 2020-2024 ditampilkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target (Tahun)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan	Indeks efektifitas kajian	81	82	83	84	85
kualitas	Jumlah publikasi Ilmiah di	46	46	48	50	52
pengawasan	Kedeputian PKN pada tahun					
ketenaganukliran	berjalan					
melalui	Tingkat efektifitas peraturan	78	79	80	81	82
penyusunan						
regulasi						

Seluruh Sasaran Program dan sumber daya yang dimiliki Deputi PKN difokuskan pada pencapaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan kontribusi iptek dalam menjamin perlindungan keselamatan, keamanan dan garda aman nuklir. Secara lebih rinci target kinerja Deputi PKN yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, tercermin pada tabel Kerangka Pendanaan dalam Lampiran I.

4.1.2. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan

Dalam rangka Dalam rangka dukungan terhadap capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program, maka pada periode 2020-2024 Deputi PKN melaksanakan 1 (satu) Kegiatan, yaitu "Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganukliran" Sasaran, Indikator



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 36 DARI 38

dan Target Kinerja Kegiatan Deputi PKN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Deputi PKN Tahun 2020-2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan			Tahun	1	
		- J	202 0	2021	2022	2023	2024
Perumusan dan Pengembangan Peraturan Perundangan Ketenaganuklir an	1 Peningkatan kualitas kajian ketenaganuklir an Bidang Instalasi dan Bahan Nuklir	Persentase ketersediaan hasil kajian atau rekomendasi kebijakan teknis bidang instalasi dan bahan nuklir sesuai dengan yang ditetapkan dalam 5 tahun	20	40	60	80	100
	2 Peningkatan kualitas kajian ketenaganuklir an Bidang Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	Persentase ketersediaan hasil kajian atau rekomendasi kebijakan teknis bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif sesuai dengan yang ditetapkan dalam 5 tahun	20	40	60	80	100
	3. Meningkatnya kualitas dan efektifitas pengawasan tenaga nuklir melalui peraturan bidang fasilitas radiasai dan zat radioaktif	3.1. Persentase ketersediaan peraturan perundang- undangan ketenaganukliran bidang Fasilitas radiasi dan zat radioaktif pada RPJMN 2020- 2024	30	40	60	80	100
		3.2. Persentase penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada bidang fasilitas radiasi dan zat radioaktif	50	50	50	50	50
	4.Meningkatnya	4.1 Persentase	30	40	60	80	100



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 37 DARI 38

e p te m p b	ualitas dan fektifitas engawasan enaga nuklir nelalui eraturan idang Instalasi an Bahan	ketersediaan peraturan perundang- undangan ketenaganukliran bidang instalasi dan bahan nuklir pada pada RPJMN 2020-2024					
		4.2 Persentase penerapan peraturan ketenaganukliran yang sudah diundangkan pada bidang instalasi dan bahan nuklir	30	40	60	80	100
K S N b d n	eningkatan apabilitas umber daya Manusia dalam idang Instalasi an bahan uklir di edeputian	Jumlah publikasi ilmiah hasil kajian sesuai rencana dan publikasi ilmiah yang dihasilkan di kedeputian PKN pada tahun berjalan	40	40	40	40	40
K S N b ra ra K	eningkatan apabilitas umber daya Manusia dalam idang fasilitas adiasi dan zat adioaktif di edeputian	Jumlah publikasi ilmiah hasil kajian sesuai rencana dan publikasi ilmiah yang dihasilkan di kedeputian PKN pada tahun berjalan	6	6	8	10	12
7. To P To R P	ersedianya edoman eknis Proteksi adiasi dan engawasan RZR	Persentase ketersediaan pedoman teknis proteksi radiasi dan pengawasan FRZR sesuai dengan yang ditetapkan dalam 5 tahun	30	40	60	80	100

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian kinerja Program dan Kegiatan sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Kedeputian PKN didukung pendanaan yang bersumber dari APBN, (bersumber



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 38 DARI 38

dari Rupiah Murni (RM)). Kebutuhan pendanaan Kedeputian PKN dapat dilihat pada Tabel 6 berikut dan secara lebih rinci pada tabel Kerangka Pendanaan Lampiran I.

Tabel 6. Kebutuhan Pendanaan Deputi PKN dan Prakiraan Maju 2020-2024

No	Sumber Dana _		Nilai Ang	garan (Juta	Rupiah)	
140	Juliibei Dalla _	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rupiah Murni	6.550.0	78,429.0	32,350.0	32,550.0	32,000.0
2	PNBP	0	0	0	0	0
3	PHLN	0	0	0	0	0
	TOTAL	6.550.0	78,429.0	32,350.0	32,550.0	32,000.0



REVISI: 0 JANUARI 2021

HALAMAN: 39 DARI 38

BAB V. PENUTUP

Penyusunan dokumen Rencana Strategi (Renstra) Deputi PKN 2020 – 2024 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program kerja tahunan Unit Kerja di bawah koordinasi Deputi PKN selama 5 (lima) tahun ke depan. Melalui dokumen ini diharapkan program dan kegiatan akan lebih terarah dan terencana sehingga tercapai sasaran yang telah ditetapkan dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputi PKN periode 2020 – 2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf di lingkungan Deputi PKN.

Melalui dokumen Renstra ini diharapkan pencapaian target 2020 – 2024 dapat sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Deputi PKN sehingga tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran strategis Deputi PKN. Harapannya dengan mengikuti Renstra ini, maka capaian capaian kegiatan yang telah ditetapkan akan sesuai dengan target dan Visi Misi BAPETEN. Untuk itu setiap Unit Kerja yang berada di bawah koordinasi Deputi PKN harus selalu menjaga target pencapaian sesuai dengan matriks kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Deputi PKN periode 2020 – 2024 ini, diharapkan agar dapat dilakukan evaluasi setiap tahunnya. Jika dipandang perlu, maka Deputi PKN dapat melakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra, termasuk di dalamnya sasaran, indikator, dan target kineja serta anggarannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Deputi PKN dalam mendukung Tujuan BAPETEN. Selain itu, evaluasi juga merupakan bagian yang penting dalam mengawal pelaksanaan Renstra Deputi PKN Tahun 2020 – 2024 dengan menggunakan metode dan mekanisme evaluasi. Hasil pencapaian yang telah diukur hendaknya akan disampaikan dalam Laporan Kinerja Deputi PKN, selain itu juga menjadi masukan perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di periode selanjutnya.



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 1 DARI 38

Lampiran I: Matriks Kerangka Pendanaan

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi			Target				Total	(dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
A. PRO	GRAM RISET	DAN INOVASI ILMU													
PENGE	TAHUAN DA	N TEKNOLOGI													
		Peningkatan kualitas				6.5			6.550.0	78,429.0	32,350.0	32,550.0	32,000.0	DPKN	
		pengawasan													
		ketenaganukliran melalui													
		penyusunan regulasi													
		Indikator Kinerja Program													
		4.1. Indeks Efektifitas Kajian*	Pusat	81	82	83	84	85							
		4.2. Jumlah publikasi Ilmiah	Pusat	46	46	48	50	52							
		di kedeputian PKN pada													
		tahun berjalan													



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 2 DARI 38

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi			Target				Total	(dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
		4.3. Tingkat efektifitas	Pusat	78	79	80	81	82							
		peraturan*													
	A.4.	Perumusan dan						6,550.0	23,529.0	17,350.0	17,500.0	17,150.0	P2STPFRZR/	Kegiatan	
		Pengembangan Peraturan											P2STPIBN/		
		Perundangan											DP2FRZR/		
		Ketenaganukliran											DP2IBN		
		1. Peningkatan kualitas kajian	ketenaganı	ukliran B	idang In	stalasi d	an Baha	an Nuklir	-						Sasaran
															Keg
		1.1. Persentase	Pusat	20	40	60	80	100							
		ketersediaan hasil kajian													
		atau rekomendasi kebijakan													
		teknis bidang instalasi dan													



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 3 DARI 38

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi			Target				Total	(dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
		bahan nuklir sesuai dengan													
		yang ditetapkan dalam 5													
		tahun													
		2. Peningkatan kualitas kajian	ketenaganı	ukliran B	idang Fa	silitas R	adiasi da	an Zat R	adioaktif						Sasaran
															Keg
		2.1. Persentase ketersediaan	Pusat	20	40	60	80	100							
		hasil kajian atau rekomendasi													
		kebijakan teknis bidang													
		fasilitas radiasi dan zat													
		radioaktif sesuai dengan yang													
		ditetapkan dalam 5 tahun													
		3. Meningkatnya kualitas dan	efektifitas p	pengawa	san ten	aga nukl	ir melalı	ui peratı	ıran bidar	ng fasilitas ı	adiasai dar	n zat radioa	ktif		Sasaran
															Keg
		3.1. Persentase	Pusat	30	40	50	70	100							



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 4 DARI 38

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi			Target				Total	l (dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
		ketersediaan peraturan													
		perundang-undangan													
		ketenaganukliran bidang													
		Fasilitas radiasi dan zat													
		radioaktif pada RPJMN													
		2020-2024													
		3.2. Persentase penerapan	Pusat	50	50	50	50	50							
		peraturan ketenaganukliran													
		yang sudah diundangkan													
		pada bidang fasilitas radiasi													
		dan zat radioaktif													
		4. Meningkatnya kualitas dan	efektifitas p	pengawa	san tena	aga nukl	ir melalı	ui peratu	ıran bidar	ng Instalasi	dan Bahan	Nuklir			Sasaran
															Keg
		4.1. Persentase	Pusat	30	40	60	80	100							



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 5 DARI 38

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi			Target				Total	(dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
		ketersediaan peraturan													
		perundang-undangan													
		ketenaganukliran bidang													
		instalasi dan bahan nuklir													
		pada RPJMN 2020-2024													
		4.2. Persentase penerapan	Pusat	30	40	60	80	100							
		peraturan ketenaganukliran													
		yang sudah diundangkan													
		pada bidang instalasi dan													
		bahan nuklir													
		5. Peningkatan Kapabilitas Sur	mber daya I	Manusia	di bidar	ng Instal	asi dan b	oahan ni	ıklir pada	kedeputiar	n PKN		1		Sasaran
															Keg
		5.1. Jumlah publikasi ilmiah	Pusat	40	40	40	40	40							
		hasil kajian sesuai rencana													



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 6 DARI 38

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi							Total	(dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
		dan publikasi ilmiah yang													
		dihasilkan bidang Instalasi													
		dan bahan nuklir pada													
		kedeputian PKN pada tahun													
		berjalan													
		6. Peningkatan Kapabilitas Suml	ber daya M	anusia d	i bidang	fasilitas	radiasi	dan zat ı	radioaktif	pada kede	putian PKN				Sasaran
															Keg
		6.1. Jumlah publikasi ilmiah	Pusat	6	6	8	10	12							
		hasil kajian sesuai rencana													
		dan publikasi ilmiah yang													
		dihasilkan bidang fasilitas													
		radiasi dan zat radioaktif													
		pada kedeputian PKN pada													
		tahun berjalan													



REVISI: 0 JANUARI 2021 HALAMAN: 7 DARI 38

No.	Program/	Sasaran Strategis/Sasaran	Lokasi			Target				Total	(dalam jut	a rupiah)		Unit	Ket
	Kegiatan	Program (Outcome)/Sasaran		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Organisasi	
		Kegiatan (Output)/Indikator												Pelaksana	
		Output													
		7. Tersedianya Pedoman Tekn	is Proteksi f	Radiasi d	an Peng	awasan	FRZR								
		7.1. Persentase ketersediaan	Pusat	30	40	60	80	100							
		pedoman teknis proteksi													
		radiasi dan pengawasan FRZR													
		sesuai yang ditetapkan dalam													
		5 tahun													

Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi

				MATRIKS KE	RANGKA REG	ULASI (KAJ	IAN DAN	PENGAT	JRAN)								
																dalan	i juta rupiah
No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit	Tahap					Tahun	Anggara	n				TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi Regulasi			Terkait/		saian (P)				(P)						Anggaran
1	Regulasi	Eksisting, Kajian dan Penelitian	Danasana	DD35D7D	Instansi	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2020	2021	2022	2023	2024	400.0
1.	Meningkatkan peran	Perubahan terhadap PP 33	Rancangan	DP2FRZR	internal	1					2020	400.0					400.0
	Bapeten dalam	tahun 2007 diperlukan	Pengganti PP		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	mengingat standar	No. 33 Tahun		instansi												
	keselamatan kepada	keselamatan terus meningkat	2007 Tentang		kesehatan												
	pekerja, pasien, dan	dan perkembangan teknologi	Keselamatan		dan												
	masyarakat serta	menuntut adanya jaminan	Radiasi dan		industri												
	perlindungan terhadap	yang tinggi terhadap	Keamanan		bidang												
	lingkungan hidup	keselamatan pekerja, pasien	Sumber		FRZR												
	dengan melakukan	dan masyarakat serta	Radioaktif														
	penyempurnaan	perlindungan terhadap															
	terhadap pengaturan	lingkungan hidup dan															
	keselamatan radiasi	keamanan zat radioaktif.															
	dalam pemanfaatan	Selain itu, PP 33 tahun 2007															
	sumber radiasi pengion	sudah berusia hampir 13															
		tahun sehingga perlu dilihat															
		lagi substansi yang diatur di															
		dalamnya															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran	l		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
2.	Meningkatkan peran	Diperlukannya	Naskah	DP2FRZR	internal				1		2023				250.0		250.0
	Bapeten dalam	pengembangan	Urgensi		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	substansi pengaturan	untuk		instansi												
	keamanan kepada	pengelolaaan limbah	Penyusunan		kesehatan												
	pekerja, dan	radioaktif yang sudah	Revisi PP 61		, industri												
	masyarakat serta	ada menjadi lebih	Tahun 2013		dan												
	perlindungan terhadap	mendalam terhadap	tentang		penelitian												
	lingkungan hidup	aspek ekologi dan	Pengelolaan		bidang												
	dengan melakukan	finansial,	Limbah		FRZR												
	penyempurnaan	perkembangan	Radioaktif														
	terhadap pengaturan	teknologi, standar															
	keselamatan dan	internasional selain															
	keamanan dalam	aspek keselamatan															
	pengelolaan limbah	dan keamanan dengan															
	radioaktif di fasilitas	tujuan untuk lebih															
	radiasi. penghasil	dapat memberikan															
	limbah radioaktif dan	jaminan keselamatan															
	pengelola limbah	terhadap masyarakat,															
	radioaktif	pekerja, dan															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran	l		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024	-	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		lingkungan hidup,	Rancangan	DP2FRZR	internal					1	2024					600.0	600.0
		terutama pada peran	Revisi PP 61		BAPETEN,												
		lembaga pengawas,	Tahun 2013		instansi												
		penghasil dan	tentang		kesehatan												
		pengelola limbah	Pengelolaan		, industri												
		radioaktif.	Limbah		dan												
			Radioaktif		penelitian												
					bidang												
					FRZR												
3.	Meningkatkan peran	Diperlukan	Rancangan	DP2FRZR	internal	1					2020	125.0					125.0
	Bapeten dalam	penyesuaian	Pengganti		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	peraturan yang saat	Perka no 17		instansi												
	keamanan kepada	ini ada tentang	tahun 2012		kesehatan												
	pekerja, pasien, dan	keselamatan radiasi	tentang		bidang												
	masyarakat serta	dalam penggunaan	Keselamatan		FRZR												
	perlindungan terhadap	kedokteran nuklir	Radiasi														
	lingkungan hidup	terhadap	dalam														
	dengan melakukan	kemamputerapan,	Penggunaan														
	penyempurnaan	perkembangan	Kedokteran														
	terhadap pengaturan	teknologi dan standar	Nuklir														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	keselamatan dan	keselamatan yang															
	keamanan dalam	menuntut adanya															
	penggunaan sumber	jaminan tinggi															
	radiasi pengion di	terhadap keselamatan															
	fasilitas kedokteran	pekerja, pasien dan															
	nuklir	masyarakat serta															
		perlindungan terhadap															
		lingkungan hidup dan															
		keamanan zat															
		radioaktif															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun			Anggarar	ľ		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaiar	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting, Kajian				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		dan Penelitian															
4.	Meningkatkan peran	Diperlukan adanya	Rancangan	DP2FRZR	internal	1					2020	125.0					125.0
	Bapeten dalam	penyesuaian terhadap	Revisi Perka		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	peraturan tentang	Nomor 3		instansi												
	keamanan kepada	keselamatan radiasi	Tahun 2013		kesehatan												
	pekerja, pasien, dan	dalam penggunaan	Tentang		bidang FRZR												
	masyarakat serta	radioterapi nuklir	Keselamatan														
	perlindungan terhadap	mengingat terjadi	Radiasi dalam														
	lingkungan hidup	peningkatan standar	Penggunaan														
	dengan melakukan	keselamatan dan	Radioterapi														
	penyempurnaan	perkembangan teknologi															
	terhadap pengaturan	yang menuntut adanya															
	keselamatan dan	jaminan yang tinggi															
	keamanan dalam	terhadap keselamatan															
	penggunaan sumber	pekerja, pasien dan															
	radiasi pengion di	masyarakat serta															
	fasilitas radioterapi	perlindungan terhadap															
		lingkungan hidup dan															
		keamanan zat radioaktif.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun		,	Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
5.	Meningkatkan peran	Diperlukannya regulasi	Rancangan	DP2FRZR	internal		1				2021		350.0				350.0
	Bapeten dalam	yang mengatur	Peraturan		BAPETEN,										ļ 1		
	memberikan jaminan	persyaratan terhadap	Badan tentang		instansi										į i		
	standarisasi terhadap	laboratorium pengujian	Persyaratan		kesehatan										į i		
	pelaksanaan uji	bungkusan zat	Laboratorium		, industri										ļ 1		
	bungkusan zat	radioaktif yang mampu	Uji Bungkusan		dan										ļ 1		
	radioaktif oleh	memastikan aspek	Zat Radioaktif		penelitian										į i		
	laboratorium uji	keselamatan,	Tipe A Dan		bidang										ļ 1		
	bungkusan dengan	keandalan, dan	Tipe B		FRZR										ļ 1		
	membuat peraturan	keamanan sumber													ļ 1		
	yang mampu terap	radioaktif dan sesuai													ļ 1		
		dengan standar													ļ 1		
		internasional terbaru,													ļ 1		
		Selain itu, peraturan													ļ 1		
		sejenis pernah terbit													ļ 1		
		pada tahun 2003													ļ 1		
		sehingga substansi													į i		
		pengaturannya perlu													 -		
		dilakukan peninjauan													ļ		
		ulang agar lebih mampu													ļ		

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun		,	Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		terap terhadap situasi															
		terkini															
6.	Meningkatkan peran	Perkembangan	Rancangan	DP2FRZR	internal		1				2021		350.0				350.0
	Bapeten dalam	teknologi, standar	Peraturan		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	internasional,	Revisi Perka		instansi												
	keselamatan dan	perubahan konsep	tentang		kesehatan												
	kemanan terhadap	pengawasan dengan	Keselamatan		, industri												
	pelaksanaan kegiatan	integrasi teknologi	Radiasi untuk		dan												
	radiografi industri	digital, perubahan	Penggunaan		penelitian												
	dengan	syarat SDM dan metode	Peralatan		bidang												
	menyempurnakan	pelaporan menjadi	Radiografi		FRZR												
	perturan yang sudah	aspek pengembangan	Industri														
	ada	pengaturan untuk															
		pencegahan dini															
		potensi kecelakaan,															
		penerimaan															
		dosis berlebih dan															
		penyalahgunaan															
		penggunaan sumber															
		radioaktif															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun			Anggaran	l		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaiar	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
7.	Meningkatkan peran	Diperlukan perubahan	Rancangan	DP2FRZR	internal		1				2021		500.0				500.0
	Bapeten dalam	pada banyak pasal-pasal	Revisi Perba 2		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	dalam peraturan karena	Tahun 2018		instansi												
	keselamatan pada	tidak mampu terap	tentang Uji		kesehatan,												
	pelaksanaan uji	mengingat praktik di	Kesesuaian		industri dan												
	kesesuaian yang	lapangan belum cukup			penelitian												
	dilakukan oleh lembaga	memadai baik dari segi			bidang FRZR												
	uji kesesuaian dengan	SDM dan peralatan															
	menyempurnakan	yang dimiliki instansi															
	aturan yang belum	sehingga perlu															
	mampu terap di	perubahan secara															
	lapangan	teknis															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
8.	Meningkatkan peran	Teknologi fluoroskopi	Nakah Urgensi	DP2FRZR	internal		1				2021		229.1				229.1
	Bapeten dalam	bagasi sebagai	untuk		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	pemindai isi dari	penyusunan		instansi												
	keselamatan pekerja	barang-barang yang	Rancangan		bidang FRZR												
	dan masyarakat pada	akan memasuki objek	Perka														
	pelaksanaan kegiatan	vital, seperti bandara,	BAPETEN														
	yang menggunakan	hotel, dan istana	tentang														
	pemindai bagasi dengan	persiden semakin	keselamatan														
	menyusun aturan yang	berkembang cepat.	radiasi dalam														
	mampu terap	Penggunaan teknologi	penggunaan														
		tersebut di satu sisi	peralatan														
		sangat bermanfaat	fluoroscopy														
		dalam mendeteksi dan	bagasi/pemin														
		mengantisipasi	dai bagasi														
		gangguan keamanan,															
		akan tetapi di sisi lain															
		juga memiliki potensi															
		bahaya terhadap															
		pekerja dan masyarakat															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/	· ·					Tahun			Anggaran	1		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaiar	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		di sekitarnya.	Rancangan	DP2FRZR	internal			1			2022			200.0			200.0
		Pemanfaatan peralatan	Perka		BAPETEN,												
		ini memerlukan	BAPETEN		instansi												
		pengaturan yang sesuai	tentang		bidang FRZR												
		dengan potensi bahaya	keselamatan														
		yang ada tanpa	radiasi dalam														
		mewajibkan	penggunaan														
		persyaratan yang	peralatan														
		berlebihan sehingga	fluoroscopy														
		aspek keselamatan dan	bagasi/pemin														
		aspek ekonomi dapat	dai bagasi														
		diterapkan secara															
		setimbang. Oleh karena															
		itu, diperlukan															
		pengaturan kepala															
		Badan tentang															
		pemanfaatan peralatan															
		fluoroskopi bagasi.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran	1		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
9.	Meningkatkan peran	Pemanfaatan	Naskah	DP2FRZR	internal				1		2023				150.0		150.0
	Bapeten dalam	peralatan untuk	Urgensi untuk		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	tujuan non-medical	Penyusunan		instansi												
	keselamatan pekerja	human imaging yang	Rancangan		bidang												
	dan masyarakat pada	terdapat di fasilitas	Perka		FRZR												
	pelaksanaan kegiatan	obyek vital	BAPETEN														
	yang menggunakan	memerlukan	tentang														
	peralatan untuk	pengaturan sesuai	keselamatan														
	keperluan non-medical	dengan potensi	radiasi pada														
	human imaging dengan	bahaya yang timbul	peralatan														
	menyusun aturan yang	namun tetap	non-medical														
	mampu terap	memperhatikan	human														
		persyaratan yang	imaging														
		dapat menjamin	Rancangan	DP2FRZR	internal					1	2024					200.0	200.0
		keselamatan	Perka		BAPETEN,												
		pekerja dan	BAPETEN		instansi												
		masyarakat.	tentang		bidang												
		Diperlukan regulasi	keselamatan		FRZR												
		yang menggunakan	radiasi pada														
		grading approach agar	peralatan														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		pengaturan mampu	non-medical														
		terap. Saat ini belum	human														
		tersedia regulasi	imaging														
		pemanfaatan															
		peralatan untuk															
		tujuan non-medical															
		human imaging.															
10.	Meningkatkan peran	Perkembangan	Naskah	DP2FRZR	internal			1			2022			150.0			150.0
	Bapeten dalam	standar keamanan	Urgensi untuk		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	sumber radioaktif	penyusunan		instansi												
	keamanan terhadap	terkini tidak hanya	Peraturan		kesehatan												
	pekerja dan masyarakat	terhadap sumber	Kepala Badan		, industri												
	dengan	terbungkus, akan	Pengawas		dan												
	menyempurnakan	tetapi juga terhadap	Tenaga Nuklir		penelitian												
	aturan keamanan	zat radioaktif sebagai	Nomor 6		bidang												
	sumber radioaktif	sumber terbuka. Oleh	Tahun 2015		FRZR												
		karena itu, diperlukan	tentang														
		revisi peraturan	Keamanan														
		keamanan sumber	Sumber														
		radioaktif supaya	Radioaktif														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun	Anggaran					TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024	-	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		pengawasan terhadap	Rancangan	DP2FRZR	internal				1		2023				200.0		200.0
		keamanan sumber	Peraturan		BAPETEN,												
		radioaktif dapat	Kepala Badan		instansi												
		dilakukan lebih	Pengawas		kesehatan												
		komprehensif dan	Tenaga Nuklir		, industri												
		memadai.	Nomor 6		dan												
			Tahun 2015		penelitian												
			tentang		bidang												
			Keamanan		FRZR												
			Sumber														
			Radioaktif														
11.	Meningkatkan peran	Diperlukan	Naskah	DP2FRZR	internal	1					2020	125.0					125.0
	Bapeten dalam	pengembangan dan	Urgensi Revisi		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	perubahan terhadap	Perka 4 Tahun		instansi												
	keamanan kepada	peraturan sebelumnya	2013 Tentang		kesehatan												
	pekerja, dan	mengingat terdapat	Proteksi dan		, industri												
	masyarakat serta	perkembangan	Keselamatan		dan												
	perlindungan terhadap	terhadap	Radiasi Dalam		penelitian												
	lingkungan hidup	standar keselamatan	Pemanfaatan		bidang												
	dengan melakukan	radiasi dan konsep	Tenaga Nuklir		FRZR												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	penyempurnaan	pengawasan. Selain															
	terhadap pengaturan	itu,															
	terhadap keselamatan	adanya tuntutan															
	radiasi dan proteksi	profesionalitas PPR															
	radiasi untuk pekerja,	dalam menjalankan															
	pasien, dan masyarakat	tugas															
		dan tanggung															
		jawabnya															
		sehingga dapat															
		memperoleh	Rancangan	DP2FRZR	internal		1				2021		350.0				350.0
		penghargaan	Revisi Perka 4		BAPETEN,												
		dan mendapat	Tahun 2013		instansi												
		pengakuan dari	tentang		kesehatan												
		profesi yang lain	Proteksi dan		, industri												
			Keselamatan		dan												
			Radiasi Dalam		penelitian												
			Pemanfaatan		bidang												
			Tenaga Nuklir		FRZR												
12.	Meningkatkan peran	Diperlukan adanya	Naskah	DP2FRZR	internal			1			2021			150.0			150.0
	Bapeten dalam	penyesuaian terhadap	Urgensi untuk		BAPETEN,												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran	l		TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	memberikan jaminan	peraturan tentang	Penyusunan		instansi												
	keselamatan dan	keselamatan radiasi	Rancangan		industri												
	kemanan terhadap	dalam penggunaan	Revisi Perka		dan												
	pelaksanaan kegiatan	well logging	No. 5 Tahun		penelitian												
	di sektor sektor industri	mengingat terjadi	2009 tentang		bidang												
	yang memanfaatan	peningkatan standar	Keselamatan		FRZR												
	peralatan well logging	keselamatan dan	Radiasi dlam														
	dengan	perkembangan	Penggunaan														
	menyempurnakan	teknologi yang	Peralatan Well														
	peraturan yang sudah	menuntut adanya	Logging														
	ada	jaminan yang tinggi															
		terhadap keselamatan															
		pekerja, masyarakat															
		dan perlindungan															
		terhadap lingkungan															
		hidup dan keamanan															
		zat radioaktif.															
		Kemamputerpan yang															
		tinggi menjadi salah															
		satu tujuan revisi															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		peraturan ini.	Rancangan	DP2FRZR	internal				1		2022				200.0		200.0
			Revisi Perka		BAPETEN,												
			No. 5 Tahun		instansi												
			2009 tentang		industri												
			Keselamatan		dan												
			Radiasi dlam		penelitian												
			Penggunaan		bidang												
			Peralatan Well		FRZR												
			Logging														
13.	Meningkatkan peran	Diperlukan adanya	Naskah	DP2FRZR	internal				1		2021				150.0		150.0
	Bapeten dalam	penyesuaian terhadap	Urgensi untuk		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	peraturan tentang	penyusunan		instansi												
	keselamatan dan	keselamatan radiasi	Rancangan		industri												
	kemanan terhadap	dalam penggunaan	Revisi Perka		dan												
	pelaksanaan kegiatan	gauging mengingat	No. 6 Tahun		penelitian												
	di sektor industri yang	terjadi peningkatan	2009 tentang		bidang												
	memanfaatan	standar keselamatan	Keselamatan		FRZR												
	peralatan well logging	dan perkembangan	Radiasi dalam														
	dengan	teknologi yang	Penggunaan														
	menyempurnakan	menuntut adanya	Peralatan														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Terkait/		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,			Instansi	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	peraturan yang sudah	jaminan yang tinggi	Gauging														
	ada	terhadap keselamatan															
		pekerja, masyarakat															
		dan perlindungan															
		terhadap lingkungan	Rancangan	DP2FRZR	internal					1	2022					200.0	200.0
		hidup dan keamanan	Revisi Perka		BAPETEN,												
		zat radioaktif.	No. 6 Tahun		instansi												
		Kemamputerpan yang	2009 tentang		industri												
		tinggi menjadi salah	Keselamatan		dan												
		satu tujuan revisi	Radiasi dalam		penelitian												
		peraturan ini.	Penggunaan		bidang												
		,	Peralatan		FRZR												
			Gauging														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi	Output		Instansi		Pen	elesaian/	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
14.	Meningkatkan peran	Peraturan ini sangat	Naskah	DP2FRZR	internal			1			2022			150.0			150.0
	Bapeten dalam	diperlukan untuk	Urgensi		BAPETEN,												
	membuat standar	mengatur kompetensi	untuk		instansi												
	tingkat kompetensi	standar SDM	penyusunan		kesehatan,												
	yang sesuai untuk SDM	Ketenaganukliran	Rancangan		industri dan												
	ketenaganukliran	sehingga setiap SDM	Perka		penelitian												
	dengan menyusun	yang terkait dengan	BAPETEN		bidang FRZR												
	peraturan yang	pemanfaatan	tentang														
	menstandarkan	ketenaganuklkiran	SKKNI														
	kompetensi SDM	memiliki standar yang	Rancangan	DP2FRZR	internal				1		2023				200.0		200.0
	ketenaganukliran	menjadi acuan dalam	Peraturan		BAPETEN,												
	secara tepat	peningkatan	Kepala		instansi												
		profesionalisme,	BAPETEN		kesehatan,												
		pengujian, dan sebagai	tentang		industri dan												
		dasar pemberian	SKKNI		penelitian												
		remunerasinya.			bidang FRZR												
15.	Meningkatkan peran	Diperlukan peraturan	Naskah	DP2FRZR	internal					1	2024					150.0	150.0
	Bapeten dalam	dalam pelaksanaan	Urgensi		BAPETEN,												
	melindungi masyarakat	pengawasan terhadap	untuk		instansi												
	dari bahaya bahan	bahan pangan	penyusunan		kesehatan,												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun			Anggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi	Output		Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	pangan yang	terkontaminasi zat	Rancangan		industri dan												
	terkontaminasi zat	radioaktif yang akan	Perka		penelitian												
	radioaktif dngan	didatangkan dari luar	BAPETEN		bidang FRZR												
	menyusun peraturan	negeri sehingga bahan	tentang														
	ttg pengawasan bahan	pangan yang beredar di	pengawasan														
	pangan yang bebas	Indonesia bebas dari	bahan														
	kontaminasi zat	kontaminasi zat	pangan														
	radioaktif secara tepat	radioaktif	terkontamin														
			asi zat														
			radioaktif														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		Aı	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
16.	Meningkatkan peran	Diperlukan adanya	Naskah	DP2FRZR	internal					1	2024					150.0	150.0
	Bapeten dalam	peraturan untuk	Urgensi untuk		BAPETEN,												
	melindungi masyarakat	proses	penyusunan		instansi												
	dari bahaya radiasi	dekomisioning	Rancangan		kesehatan,												
	akibat fasilitas medis,	fasilitas medis,	Perka		industri dan												
	industri dan penelitian	industri dan	BAPETEN		penelitian												
	yang menggunakab	penelitian berdasar	tentang		bidang FRZR												
	sumber radiasi pengion	persyaratan	pedoman														
	dengan menyusun	keselamatan dan	dekomisionin														
	peraturan tentang	keamanan yang	g fasilitas														
	pengawasan terhadap	mampu memberi	medis,														
	fasilitas yang sudah	kepastian dan	industri dan														
	didekomisioning	kejelasan terhadap	penelitian														
		para pengguna															
17.	Pengelolaan	Mendorong peran	Undang-	DP2IBN	Internal	1	1				2021	1,000.0	4,000.0				5,000.0
	ketenaganukliran yang	pelaku usaha	Undangan		BAPETEN,												
	mampu mendorong	dalam pertambangan	Ketenaganukli		K/L terkait,												
	pertumbuhan industri,	bahan galian	ran		pelaku												
	kesehatan masyarakat,	nuklir, nuklir untuk			usaha,												
	penguasaan teknologi,	energi, pemenuhan			perguruan												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/	·				Tahun		А	nggaran			TOTAL	
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	dan penyediaan energi	pasokan radioisotope			tinggi.												
	baru terbarukan;	untuk dalam negeri;															
	infrastruktur	mengakomodasi isu															
	keamanan,	keamanan dan															
	kesiapsiagaan,	kesiapsiagaan															
	gardaaman, riset nuklir	nuklir nasional,															
	nasional; pengawasan	pengendalian															
	ketenaganukliran dan	dualused items,															
	penegakan hukum;	pemidanaan atas															
	serta peran serta	pelanggaran, PPNS;															
	masyarakat dan	peningkatan															
	kerjasama	keselamatan dan															
	internasional.	safeguards di fasilitas															
		serta mengkomodasi															
		konvensi															
		internasional yang															
		diratifikasi.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
18.	Pengaturan mengenai	Diperlukan adanya	PP Tentang	DP2IBN	internal	1					2020	400.0					
	persyaratan dan	pengaturan tentang	Keselamatan		BAPETEN,												
	manajemen	Keselamatan	Pertambanga		instansi												
	keselamatan,	Pertambangan Bahan	n Bahan		bidang IBN												
	keamanan, dan	Galian Nuklir	Galian Nuklir														
	gardaaman pada																
	kegiatan pertambangan																
	bahan galian nuklir.																
19.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal			1			2022			650.0			650.0
	persyaratan dan	efektifias penerapan	Urgensi		BAPETEN,												
	manajemen	dan mengidentifikasi	Penggantian		K/L terkait,												
	keselamatan,	permasalahan yang	PP Nomor 54		pelaku												
	keamanan, dan	terjadi serta	Tahun 2012		usaha,												
	gardaaman pada	mengakomodasi	tentang		perguruan												
	instalasi nuklir dan	perkembangan jenis	Keselamatan		tinggi.												
	kegiatan pemanfaatan	reaktor nuklir	dan														
	bahan galian nuklir,	(large, small, micro)	Keamanan														
	serta stategi	Dengan menerapkan	Instalasi														
	kesiapsiagaan	grading pada	Nuklir														
	dan keamanan nuklir	persyaratan															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	nasional.	keselamatan,															
		keamanan, dan															
		garda-aman; zonasi															
		kedaruratan nuklir															
		pada berbagai															
		lokasi tapak (darat															
		dan floating),															
		kebutuhan program															
		kesiapsiagan dan															
		keamanan nasional															
		untuk 5 kategori															
		bahaya serta															
		strategi proteksi															
20.	Pengaturan mengenai	Mengakomodasi	PP Nomor 54	DP2IBN	Internal				1	1	2024				750.0	800.0	1,550.0
	persyaratan dan	perkembangan jenis	Tahun 2012		BAPETEN,												
	manajemen	reaktor nuklir	tentang		K/L terkait,												
	keselamatan,	(large, small, micro)	Keselamatan		pelaku												
	keamanan, dan	dengan	dan		usaha,												
	gardaaman pada	menerapkan	Keamanan		perguruan												
	instalasi nuklir dan	grading pada	Instalasi		tinggi.												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		A	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024	-	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	kegiatan pemanfaatan	persyaratan	Nuklir														
	bahan galian nuklir,	keselamatan,															
	serta stategi	keamanan, dan															
	kesiapsiagaan dan	garda-aman; zonasi															
	keamanan nuklir	kedaruratan nuklir															
	nasional.	pada berbagai															
		lokasi tapak (darat															
		dan floating),															
		kebutuhan program															
		kesiapsiagan dan															
		keamanan nasional															
		untuk 5 kategori															
		bahaya serta															
		strategi proteksi.															
21.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal		1				2021		650.0				650.0
	penyederhanaan	efektifias penerapan	Urgensi		BAPETEN,												
	proses perizinan baik	dan	Penggantian		K/L terkait,												
	tahapan mapun waktu	mengidentifikasi	PP No 2 Tahun		pelaku												
	layanan,	permasalahan yang	2014		usaha,												
	pemeringkatan	terjadi serta	Perizinan		perguruan												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	persyaratan berbasis	mengakomodasi	Instalasi		tinggi.												
	risiko, tapak instalasi	perkembangan	Nuklir dan														
	nuklir, sertifikasi	Omnibuslaw,	Pemanfaatan														
	komponen penting dan	bertambahnya jenis	Bahan Nuklir														
	izin bekerja personil	reaktor nuklir															
	instalasi nuklir, serta	(large, small, micro),															
	sinkronisasi dengan	tapak di darat dan															
	peraturan yang terkait	floating, kebutuhan															
	antara lain tata ruang,	sertifikasi desain															
	lingkungan hidup,	instalasi nuklir, dan															
	bangunan gedung,	mempersingkat															
	kelistrikan,	waktu layanan															
	ketenagakerjaan, serta	penerbitan izin,															
	perindustrian.	serta kebutuhan															
		untuk legalitas															
		pelaku usaha yang															
		terlbat dalam															
		pembangunan dan															
		pengoperasian															
		instalasi nuklir															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	4
		Kajian dan Penelitian															
22.	Pengaturan mengenai	Mengakomodasi	Pemerintah	DP2IBN	Internal			1	1		2022			700.0	750.0		1,450.0
	penyederhanaan	perkembangan	Nomor 2		BAPETEN,												
	proses perizinan baik	Omnibuslaw,	Tahun 2014		K/L terkait,												
	tahapan mapun waktu	bertambahnya jenis	tentang		pelaku												
	layanan,	reaktor nuklir	Perizinan		usaha,												
	pemeringkatan	(large, small, micro),	Instalasi		perguruan												
	persyaratan berbasis	tapak di darat dan	Nuklir dan		tinggi												
	risiko, tapak instalasi	floating, kebutuhan	Pemanfaatan														
	nuklir, sertifikasi	sertifikasi desain	Bahan Nuklir														
	komponen penting dan	instalasi nuklir, dan															
	izin bekerja personil	mempersingkat															
	instalasi nuklir, serta	waktu layanan															
	sinkronisasi dengan	penerbitan izin,															
	peraturan yang terkait	serta kebutuhan															
	antara lain tata ruang,	untuk legalitas															
	lingkungan hidup,	pelaku usaha yang															
	bangunan gedung,	terlbat dalam															
	kelistrikan,	pembangunan dan															
	ketenagakerjaan, serta	pengoperasian															
	perindustrian.	instalasi nuklir															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
23.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal		1				2021		650.0				650.0
	perencaanaan	sektor dan proyeksi	Urgensi		BAPETEN,												
	kegiatan	atas kebutuhan	PP/Perpres		K/L terkait,												
	ketenaganukliran	untuk	mengenai		pelaku												
	untuk pertambangan	mengintegrasikan	Rencana		usaha,												
	bahan galian nuklir,	perencanaan	Induk/Jakstra		perguruan												
	pasokan energi,	ketenaganukliran	nas		tinggi.												
	pasokan radioisotop	untuk optimalisasi	Ketenaganukli														
	serta industri,	sumber daya	ran														
	kesehatan, dan	nasional,															
	pangan, pengelolaan	peningkatan															
	limbah dan bahan	penggunaan tenaga															
	bakar nuklir bekas,	nuklir dalam															
	serta infrastruktur	berbagai sektor,															
	keselamatan,	dan menyiapkan															
	keamanan dan	infrastruktur															
	gardaaman.	ketenaganukliran															
		yang membutuhkan															
		koordinasi antar															
		sektor															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		Α	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
24.	Pengaturan mengenai	Kebutuhan untuk	PP/Perpres	DP2IBN	Internal			1	1		2024			700.0	750.0		1,450.0
	perencaanaan	mengintegrasikan	tentang		BAPETEN,												
	kegiatan	perencanaan	Rencana		K/L terkait,												
	ketenaganukliran	ketenaganukliran	Induk/		pelaku												
	untuk pertambangan	untuk optimalisasi	Jakstranas		usaha,												
	bahan galian nuklir,	sumber daya	Ketenaganukli		perguruan												
	pasokan energi,	nasional,	ran		tinggi.												
	pasokan radioisotop	peningkatan															
	serta industri,	penggunaan tenaga															
	kesehatan, dan	nuklir dalam															
	pangan, pengelolaan	berbagai sektor,															
	limbah dan bahan	dan menyiapkan															
	bakar nuklir bekas,	infrastruktur															
	serta infrastruktur	ketenaganukliran															
	keselamatan,	yang membutuhkan															
	keamanan dan	koordinasi antar															
	gardaaman.	sektor.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
25.	Pengaturan mengenai	Keamanan nuklir	Naskah	DP2IBN	Internal					1	2024					300.0	300.0
	kebijakan dan strategi	nasional melibatkan	Urgensi		BAPETEN,												
	pengembangan	banyak sektor dan	Perpres		K/L terkait,												
	infrastruktur dan	K/L sesuai	Jakstranas		pelaku												
	sumber daya untuk	kewenangannya	Keamanan		usaha,												
	keamanan nuklir	dan luasnya	Nuklir		perguruan												
	secara nasional	wilayah indonensia			tinggi.												
	melalui pencegahan,	sehingga strategi															
	deteksi dan	yang koordinatif															
	penindakan.	sangat esensial.															
26.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal			1			2022			300.0			300.0
	desain sistem	substansi dan	Urgensi		BAPETEN,												
	instrumentasi dan	keterkaitan dengan	Peraturan		K/L terkait,												
	kendali untuk reaktor	desain sistem	Bapeten		pelaku												
	daya untuk	instrumentasi dan	mengenai		usaha,												
	pengendalian,	kendali untuk	Ketentuan		perguruan												
	pemantauan dan	reaktor daya yang	Keselamatan		tinggi												
	penyajian informasi	merupakan bagian	Desain Sistem														
	yang penting untuk	dari sistem penting	Instrumentasi														
	keselamatan dan	untuk keselamatan,	dan Kendali														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/						Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	keamanan	dan terkait	untuk Reaktor														
		keselamatan	Daya														
		sehingga desain															
		dan persyaratan															
		harus memenuhi															
		standar.															
27.	Pengaturan mengenai	Sistem Instrumentasi	Peraturan	DP2IBN	Internal				1		2023				450.0		450.0
	desain sistem	dan Kendali untuk	Bapeten		BAPETEN,												
	instrumentasi dan	Reaktor Daya	mengenai		K/L terkait,												
	kendali untuk reaktor	merupakan bagian	Keselamatan		pelaku												
	daya untuk	dari sistem penting	Desain Sistem		usaha,												
	pengendalian,	untuk keselamatan,	Instrumentasi		perguruan												
	pemantauan dan	dan terkait	dan Kendali		tinggi.												
	penyajian informasi	keselamatan	untuk Reaktor														
	yang penting untuk	sehingga desain	Daya														
	keselamatan dan	dan persyaratan															
	keamanan	harus memenuhi															
		standar															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/	,					Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
28.	Pengaturan mengenai	SIK reaktor	Naskah	DP2IBN	Internal			1			2022			300.0			300.0
	desain sistem	non daya dapat	Urgensi		BAPETEN,												
	instrumentasi dan	mengalami	Peraturan		K/L terkait,												
	kendali (SIK) untuk	keusangan dan	Bapeten		pelaku												
	reaktor non daya	suku cadang tidak	mengenai		usaha,												
	untuk pengendalian,	diproduksi lagi,	Sistem		perguruan												
	pemanntauan dan	sehingga	Instrumentasi		tingg												
	penyajian informasi	pembaharuan dan	dan Kendali														
	yang penting untuk	peningkatan perlu	dan Perangat														
	keselamatan dan	dilakukan. Untuk	Lunak untuk														
	keamanan, serta	itu desain sistem	Reaktor Non														
	modernisasi dan	instrumentasi dan	Daya														
	upgrading SIK	kendali untuk															
		reaktor non daya															
		yang penting untuk															
		keselamatan, dan															
		terkait keselamatan															
		harus memenuhi															
		standar.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/	·				Tahun		А	nggaran			TOTAL	
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
29.	Pengaturan mengenai	SIK reactor non daya	Peraturan	DP2IBN	Internal				1		2023				450.0		450.0
	desain sistem	dapat mengalami	Bapeten		BAPETEN,												
	instrumentasi dan	keusangan dan	mengenai		K/L terkait,												
	kendali (SIK) untuk	suku cadang tidak	Sistem		pelaku												
	reaktor non daya	diproduksi lagi,	Instrumentasi		usaha,												
	untuk pengendalian,	sehingga	dan Kendali		perguruan												
	pemanntauan dan	pembaharuan dan	dan Perangkat		tinggi												
	penyajian informasi	peningkatan perlu	Lunak di														
	yang penting untuk	dilakukan. Untuk	Reaktor														
	keselamatan dan	itu desain sistem	Nonndaya														
	keamanan, serta	instrumentasi dan															
	modernisasi dan	kendali untuk															
	upgrading SIK	reaktor non daya															
		yang penting untuk															
		keselamatan, dan															
		terkait keselamatan															
		harus memenuhi															
		standar.															
														1			

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
30.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal				1		2023				250.0		250.0
	desain desain sistem	desain sistem dan	Urgensi		BAPETEN,												
	dan struktur	struktur	Peraturan		K/L terkait,												
	pengungkung untuk	pengungkung dari	Bapeten		pelaku												
	mencegah terlepas zat	berbagai model	mengenai		usaha,												
	radioaktif ke	reaktor. Untuk itu,	Ketentuan		perguruan												
	lingkungan baik pada	persyaratan desain	Keselamatan		tinggi												
	kondisi normal	harus memenuhi	Desain Sistem														
	maupun kecelakaan,	standar dan	dan Sktruktur														
	serta memitigasi	berbasis risiko.	Pengungkung														
	kejadian bahaya lain																
	di dalam pengungkung																
31.	Pengaturan mengenai	Sistem dan struktur	Peraturan	DP2IBN	Internal					1	2024					475.0	475.0
	desain desain sistem	pengungkung	Bapeten		BAPETEN,												
	dan struktur	merupakan	mengenai		K/L terkait,												
	pengungkung untuk	persyaratan utama	Ketentuan		pelaku												
	mencegah terlepas zat	desain reaktor	Keselamatan		usaha,												
	radioaktif ke	nuklir yang	Desain Sistem		perguruan												
	lingkungan baik pada	berfungsi mencegah	dan Struktur		tinggi												
	kondisi normal	terlepas zat	Pengungkung														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	maupun kecelakaan,	radioaktif ke															
	serta memitigasi	lingkungan baik															
	kejadian bahaya lain	pada kondisi															
	di dalam pengungkung.	normal maupun															
		kecelakaan. Untuk															
		itu, persyaratan															
		desain harus															
		memenuhi standar															
		dan berbasis risiko.															
32.	Pengaturan mengenai	Bahaya seismic	Naskah	DP2IBN	Internal		1				2021		250.0				250.0
	desain reaktor nuklir	dapat terjadi	Urgensi		BAPETEN,												
	yang mampu bertahan	meskipun pemilihan	Peraturan		K/L terkait,												
	terhadap bahaya	tapak telah	Bapeten		pelaku												
	seismik, meliputi	meminimalkan	mengenai		usaha,												
	parameter input,	potensi seismic.	Desain		perguruan												
	proses analisis dan	Struktur, sistem,	Seismik untuk		tinggi												
	kualifikasi komponen	dan komponen	Reaktor Daya														
	terhadap seismic, dan	(SSK) terpasang di															
	kriteria penerimaannya	reaktor harus															
		terkualifikasi sesuai															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	elesaian/	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		metode yang															
		standar.															
33.	Pengaturan mengenai	Bahaya seismic	Peraturan	DP2IBN	Internal			1			2022			425.0			425.0
	desain reaktor nuklir	dapat terjadi	Bapeten		BAPETEN,												
	yang mampu bertahan	meskipun pemilihan	mengenai		K/L terkait,												
	terhadap bahaya	tapak telah	Desain		pelaku												
	seismik, meliputi	meminimalkan	Seismik untuk		usaha,												
	parameter input,	potensi seismic.	Reaktor Daya		perguruan												
	proses analisis dan	Struktur, sistem,			tinggi												
	kualifikasi komponen	dan komponen															
	terhadap seismik, dan	(SSK) terpasang di															
	kriteria penerimaannya	reaktor harus															
		terkualifikasi sesuai															
		metode yang															
		standar.															
34.	Pengaturan mengenai	Diperlukan adanya	Naskah	DP2IBN	Internal					1	2024					300.0	300.0
	desain reaktor nuklir	analisis urgensi	Urgensi		BAPETEN,												
	untuk proteksi radiasi	penyusunan	Peraturan		K/L terkait,												
	melalui identikasi	Peraturan	Bapeten		pelaku												
	suku sumber,	BAPETEN mengenai	mengenai		usaha,												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/								А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	pembatas dosis desain	Keselamatan	Keselamatan		perguruan												
	dan operasional, dan	Proteksi Radiasi	Proteksi		tinggi												
	nilai batas dosisnya	untuk Instalasi	Radiasi untuk														
	dan persyaratan	Nuklir	Instalasi														
	operasionalnya		Nuklir														
35.	Pembaharuan	Verifikasi dan	Naskah	DP2IBN	Internal					1	2024					300.0	300.0
	pengaturan mengenai	Penilaian keselamatan	Urgensi		BAPETEN,												
	persyaratan, tata	dilakukan secara	Penggantian		K/L terkait,												
	kelola pelaksanaan	berkala dan	Peraturan		pelaku												
	verifikasi dan	menjadi syarat	Bapeten		usaha,												
	penilaian keselamatan,	perpanjangan izin	nomor 2		perguruan												
	serta lingkuk kegiatan	operasi. Namun	tahun 2015		tinggi												
	dan penyesuaian	dalam penerapan	tentang														
	dengan standar	terdapat umpan	Verifikasi dan														
	internasional	balik untuk	Penilaian														
		pengaturan, antara	Keselamatan														
		lain periode	Reaktor Non														
		pelaksanaan, aspek	Daya														
		yang menjadi															
		lingkup.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
36.	Pembaharuan	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal		1				2021		300.0				300.0
	pengaturan mengenai	umpan balik dan	Urgensi		BAPETEN,												
	persyaratan, tata	efektifitas pengaturan	Penggantian		K/L terkait,												
	kelola perawatan dan	perawatan, termasuk	Peraturan		pelaku												
	lingkup kegiatan,	kendala. Isu operasi	Bapeten		usaha,												
	antar muka dengan	jangka panjang	nomor 5		perguruan												
	kegiatan operasi dan	menjadi perhatian	tahun 2011		tinggi												
	manajemen penuaan.	dalam kegiatan	tentang														
		perawatan reaktor	Ketentuan														
		non daya.	Perawatan														
			Reaktor Non														
			Daya														
37.	Pembaharuan	Perawatan reaktor	Penggantian	DP2IBN	Internal			1			2022			425.0			425.0
	pengaturan mengenai	Non daya memastikan	Peraturan		BAPETEN,												
	persyaratan, tata	operasi yang selamat	Bapeten		K/L terkait,												
	kelola perawatan dan	dan aman, dan	Nomor 5		pelaku												
	lingkup kegiatan,	mengakomodasi	Tahun 2011		usaha,												
	antar muka dengan	umpan balik dari	tentang		perguruan												
	kegiatan operasi dan	praktik perawatan	Ketentuan		tinggi												
	manajemen penuaan.	yang ada, yang	Perawatan														

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/									TOTAL			
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		memerlukan	Reaktor Non														
		pengaturan yang	daya														
		mandatori.															
38.	Pengaturan mengenai	Diperlukan adanya	Naskah	DP2IBN	Internal		1				2021		300.0				300.0
	kegiatan operasi INNR	analisis urgensi	Urgensi		BAPETEN,												
	yang meliputi	penyusunan	Peraturan		K/L terkait,												
	organisasi, tata kelola	Peraturan	Bapeten		pelaku												
	operasi, antar muka	BAPETEN tentang	tentang		usaha,												
	dengan perawatan,	Keselamatan	Keselamatan		perguruan												
	manajemen penuaan,	Operasi INNR	Operasi INNR		tinggi												
	dan verifikasi																
	penilaian, serta																
	dokumentasi untuk																
	meningkatkan																
	keselamatan,																
	keamanan, dan																
	gardaaman INNR.																

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		Aı	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
39.	Pengaturan mengenai	Pengaturan operasi	Peraturan	DP2IBN	Internal			1			2022			425.0			425.0
	kegiatan operasi INNR	INNR bersifat	Bapeten		BAPETEN,												
	yang meliputi	sangat generik,	mengenai		K/L terkait,												
	organisasi, tata kelola	sedangkan jenis	Keselamatan		pelaku												
	operasi, antar muka	fasilitas sangat	Operasi INNR		usaha,												
	dengan perawatan,	beragam.			perguruan												
	manajemen penuaan,	Diperlukan			tinggi												
	dan verifikasi	pengaturan secara															
	penilaian, serta	spesifik untuk															
	dokumentasi untuk	masing jenis yang															
	meningkatkan	perlu diakomodasi															
	keselamatan,	dalam aspek tata															
	keamanan, dan	kelola yang terkait															
	gardaaman INNR	keselamatan dan															
		mutu produk.															
40.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal			1			2022			300.0			300.0
	persyaratan dan	potensi risiko dalam	Urgensi		BAPETEN,												
	manajemen	kegiatan	Peraturan		K/L terkait,												
	keselamatan dan	pertambangan	Bapeten		pelaku												
	keamanan kegiatan	bahan nuklir	tentang		usaha,												

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	pertambangan bahan	sehingga diperlukan	Verifikasi dan		perguruan												
	galian nuklir,	tindakan mitigasi	Keselamatan		tinggi												
	termasuk pemantauan	untuk melindungi	INNR														
	lingkungan dan	pekerja, masyarakat															
	kedaruratan.	dan lingkungan hidup															
		serta produk terjaga															
		mutunya															
41.	Pengaturan mengenai	Kegiatan	Peraturan	DP2IBN	Internal				1		2023				450.0		450.0
	persyaratan dan	pertambangan	Bapeten		BAPETEN,												
	manajemen	bahan nuklir	mengenai		K/L terkait,												
	keselamatan dan	memiliki risiko	Verifikasi dan		pelaku												
	keamanan kegiatan	sehingga diperlukan	Penilaian		usaha,												
	pertambangan bahan	mitigasi untuk	Keselamatan		perguruan												
	galian nuklir, termasuk	melindungi pekerja,	INNR		tinggi												
	pemantauan	masyarakat dan															
	lingkungan dan	lingkungan hidup															
	kedaruratan.	serta produk terjaga															
		mutunya.															
42.	Pengaturan mengenai	Mengidentifikasi	Naskah	DP2IBN	Internal				1		2023				300.0		300.0
	persyaratan dan	komponen penting	Urgensi		BAPETEN,							_					

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/	·					Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	manajemen untuk	yang memerlukan	Peraturan		K/L terkait,												
	manufaktur komponen	manufaktur yang	Bapeten		pelaku												
	reaktor nuklir meliputi	khusus. Komponen	tentang		usaha,												
	standar manajemen,	reaktor nuklir yang	Manufaktur		perguruan												
	standar produk,	bermutu sangat	Komponen		tinggi												
	persyaratan sertifikasi,	penting bagi	Reaktor Non														
	dan proses	keselamatan	Daya														
	pengawasan dalam	operasi reaktor															
	kegiatan manufaktur	nuklir. Komponen															
	komponen.	tertentu memelukan															
		manufaktur dengan															
		mutu yang tinggi															
		dan proses khusus,															
		untuk diperlukan															
		persyaratan dan															
		standar yang															
		menjadi acuan,															
		serta kebijakan															
		terhadap penggunaan															
		standar internasional															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		atau asing															
43.	Pengaturan mengenai	Komponen reaktor	Peraturan	DP2IBN	Internal					1	2024					475.0	475.0
	persyaratan dan	nuklir yang	Bapeten		BAPETEN,												
	manajemen untuk	bermutu sangat	mengenai		K/L terkait,												
	manufaktur komponen	penting bagi	Manufaktur		pelaku												
	reaktor nuklir meliputi	keselamatan	Komponen		usaha,												
	standar manajemen,	operasi reaktor	Reaktor Non		perguruan												
	standar produk,	nuklir. Komponen	daya		tinggi												
	persyaratan sertifikasi,	tertentu memelukan															
	dan proses	manufaktur dengan															
	pengawasan dalam	mutu yang tinggi															
	kegiatan manufaktur	dan proses khusus,															
	komponen.	untuk diperlukan															
		persyaratan dan															
		standar yang															
		menjadi acuan,															
		serta kebijakan															
		terhadap penggunaan															
		standar internasional															
		atau asing.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024	-	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
44.	Pembaharuan	Dekomisoning	Naskah	DP2IBN	Internal					1	2024					300.0	300.0
	pengaturan mengenai	Merupakan	Urgensi Revisi		BAPETEN,												
	persyaratan dan	kewajiban.	Perka		K/L terkait,												
	manajemen untuk	Perkembangan	Dekomisionin		pelaku												
	dekomisioning	pengalaman negara	g Instalasi		usaha,												
	instalasi nuklir	lain dalam	Nuklir		perguruan												
	meliputi organisasi,	dekomisioning dan			tinggi												
	metode, pendanaan,	adanya pembaharuan															
	penggunaan pihak	standar keselamatan															
	ketiga dalam	penting diakomodasi															
	pelaksanaan,	dalam penggantian															
	pengelolaan limbah	pengaturan															
	radioaktif dan bahan	dekomisioning															
	bakar nuklir bekas,	instalasi nuklir.															
	kriteria penerimaan,	Penggantian															
	serta proses penyataan	peraturan ini															
	pembebasan.	menggabungkan															
		dekomsioning															
		reaktor dan INNR															
		untuk															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		nggaran			TOTAL	
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
		penyederhanaan															
		regulasi.															
45.	Pengaturan mengenai	Desain teras	Peraturan	DP2IBN	Internal	1					2020	200.0					200.0
	jenis bahan bakar,	reaktor merupakan	Kepala		BAPETEN,												
	konfigurasi, komposisi	inti dari proses di	BAPETEN		K/L terkait,												
	teras, persyaratan	reaktor nuklir.	Tentang		pelaku												
	desain, analisis	Jenis bahan bakar,	Desain Teras		usaha,												
	keselamatan, dan	jenis moderator,	Reaktor Daya		perguruan												
	persyaratan untuk uji	konfigurasi teras			tinggi												
	atau menggunakan	harus menjadi															
	data dari reaktor lain	persyaratan spesifik															
	yang sejenis	untuk															
		mengakomodasi															
		perkembangan															
		teknologi reaktor															
		tipe small dan															
		mikro, serta jenis															
		pendingin baru.															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/								nggaran			TOTAL	
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024	-	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
46.	Pembaharuan	Manajemen	Penggantian	DP2IBN	Internal		1				2021		400.0				400.0
	Pengaturan	penuaan reaktor	Peraturan		BAPETEN,												
	manajemen penuaan	nuklir penting	Bapeten No 8		K/L terkait,												
	yang memperluas	untuk menjamin	Tahun 2008		pelaku												
	lingkup reaktor	keselamatan	tentang		usaha,												
	non daya dan reaktor	operasi jangka	Ketentuan		perguruan												
	daya, yang meliputi	panjang, khusus	Keselamatan		tinggi												
	persyaratan, tata	pada PLTN Isu operasi	Manajemen														
	kelola manajemen	jangka panjang	Penuaan														
	penuaan, tahapan	merupakan hal baru	Reaktor Non														
	kegiatan, kajian	yang akan	daya														
	penuaan, laporan	diintroduksi dalam															
	pelaksanaan, operasi	pengaturan ini,															
	jangka panjang serta	mengingat di dunia															
	antar muka dengan	terdapat tren															
	kegiatan operasi dan	perpajangan operasi															
	perawatan.	PLTN di atas 80															
		tahun.															
L																	

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
47.	Pengaturan mengenai	Pada saat ini	Peraturan	DP2IBN	Internal		1				2021		400.0				400.0
	kegiatan utilisasi dan	batasan Utilisasi	Bapeten		BAPETEN,												
	modifikasi INNR yang	dan Modifikasi	mengenai		K/L terkait,												
	meliputi batasan	belum konsisten	Keselamatan		pelaku												
	utilisasi dan modifikasi,	dalam praktik	Dalam		usaha,												
	penapisan kegiatan	antara satu fasilitas	Utilisasi dan		perguruan												
	yang membutuhkan	dengan yang lain.	Modifikasi		tinggi												
	persetujuan, tata	Untuk itu batasan	INNR														
	kelola utilisasi dan	dan tata kelola, dan															
	modifikasi, persetujuan	persetujuan harus															
	untukoperasi, dan	dirumuskan agar															
	dokumentasi.	praktik yang ada															
		menjadi selamat															
		dan aman serta															
		tidak melanggar															
		ketentuan															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		А	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024	-	2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
48.	Meningkatkan peran	Diperlukan adanya	Peraturan	DP2IBN	Internal		1				2021		400.0				400.0
	BAPETEN dalam	pengaturan tentang	Bapeten		BAPETEN,												
	memberikan jaminan	Ketentuan	mengenai		K/L terkait,												
	keselamatan melalui	Keselamatan Desain	Ketentuan		pelaku												
	pengaturan mengenai	Sistem Pemindahan	Keselamatan		usaha,												
	Ketentuan Keselamatan	Panas dan Sistem	Desain Sistem		perguruan												
	Desain Sistem	Terkait	Pemindahan		tinggi												
	Pemindahan Panas dan		Panas dan														
	Sistem Terkait		Sistem Terkait														
49.	Pengaturan mengenai	Pengaturan	Peraturan	DP2IBN	Internal					1	2024					475.0	475.0
	kegiatan komisioning	komisioning INNR	Bapeten		BAPETEN,												
	INNR yang meliputi	bersifat sangat	mengenai		K/L terkait,												
	organisasi, tata kelola	generik, sedangkan	Komisioning		pelaku												
	komisioning, antar	jenis fasilitas	INNR		usaha,												
	muka dengan kegiatan	sangat beragam.			perguruan												
	konstruksi dan	Diperlukan			tinggi												
	operasi, dan verifikasi	pengaturan secara															
	batas dan kondisi	spesifik untuk															
	operasi, serta	masing jenis yang															
	dokumentasi untuk	perlu diakomodasi															

No	Arah Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Judul Output	Unit PJ	Unit Terkait/			Tahap			Tahun		Aı	nggaran			TOTAL
	dan/atau Kebutuhan	Berdasarkan Evaluasi			Instansi		Pen	yelesaian	(P)		(P)						Anggaran
	Regulasi	Regulasi Eksisting,				2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
		Kajian dan Penelitian															
	meningkatkan	dalam aspek tata															
	keselamatan,	kelola yang terkait															
	keamanan, dan	keselamatan dan															
	gardaaman INNR	mutu produk, serta															
		penentuan															
		parameter batas															
		dan kondisi operasi															
		yang relevan															